PENGAWASAN KREDIT SINDIKASI DI PERBANKAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Dewi Nuraini
NIM. 083133008

Dosen Pembimbing

Daru Anondo, S.E., M.Si.
19750303 200901 1 009

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pengawasan Kredit Sindikasi Di Perbankan Indonesia	1. Pengawasan OJK 2. Kredit Sindikasi	1. Pengertian dan Tujuan Pengawasan 2. Strategi dan Metode Dasar Pengawasan 1. Pengertian Kredit Sindikasi 2. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi 3. Proses Kerja Kredit Sindikasi	1. Primer a. Kunjungan b. Wawancara 2. Sekunder a. Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997 b. Jurnal Seri Kebanksentralan c. Booklet Perbankan Indonesia d. Undang-Undang	1. Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara b. Dokumentasi 3. Metode Analisa Data Analisis Deskriptif 4. Keabsahan Data (Triangulasi Teknik)	1. Bagaimana Perkembangan Kredit Sindikasi Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan? 2. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank-Bank yang Tergabung dalam Sindikasi Kredit di Perbankan Indonesia?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ
إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[1]

[1] Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemah.(Bandung: Diponegoro) Mujadilah.7

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember

Penyerahan Surat Penelitian di Kantor OJK

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wawancara Kepada Pengawas Bank Yunior

Dwi Novie E.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atasa dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baika dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis haturkan rasa syukur dan bangga kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Bapak Mahsyarudi dan Ibu Asmuya yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyu kecuali doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, oleh karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak dan ibuku

Terimakasih yang sebesar-besarnya, akhir kata penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang penulis sayangi. Dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sungguh atas nikmat dan anugerahnya sehingga dapat terselesaikannya laporan penelitian yang berjudul "Pengawasan Kredit Sindikasi di Perbankan Indonesia"

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pemikiran, motivasi maupun sarana yang terwujud nyata dalam karya ilmiah ini, dan penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setyaningrum, S.E., MM selaku ketua Prodi Perbankan Syariah.
5. Bapak Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Bapak Daru Anondo, SE., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Dwi Novie.E yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses pelaksanaan penelitian skipsi.
8. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik berupa materi maupun moral selama penulis menyelesaikan laporan .
9. Teman-teman Prodi Perbankan Syariah khususnya kelas J1 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Teman-teman Kost Rindang 3 terutama untuk Vivit Vidayanti yang membantu serta memberikan banyak masukan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang .

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Jember, 09 Juni 2017

Dewi Nuraini
NIM. 083133003

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel
Jumlah Bank Dan Kantor Bank Umum
Tahun 1983/1984-1991/1992

Akhir Maret	Bank Umum Pemerintah		Bank Umum Swasta Nasional		Bank Umum Asing		Jumlah	
	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor
1983	5	727	70	317	11	21	86	1.065
1984	5	739	69	351	11	21	85	1.111
1985	5	749	69	390	11	21	85	1.161
1986	5	764	68	431	11	21	84	1.217
1987	5	780	65	464	11	21	81	1.266
1988	5	798	63	512	11	21	79	1.331
1989	5	818	63	656	11	21	79	1.495
1990	5	892	91	1.460	23	40	119	2.392
1991	5	957	111	2.168	28	48	144	3.173
1992	5	961	130	2.672	29	54	164	3.687

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984, Laporan Tahunan 1984/1985-1988-1989 Dan Laporan Tahunan 1988/1989-1991/92*.

Tabel
Jumlah Aktiva Bank Umum Tahun 1983/1984-1991/1992
(dalam milyar rupiah)

Akhir Maret	Bank Umum Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Bank Pembangunan Daerah		Bank Asing		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1983	14,3	79,5	2,1	11,6	589	3,3	1,6	8,9	17,0	100
1984	16,5	74,8	3,1	13,9	769	3,5	1,7	7,8	22,1	100
1985	21,2	73,4	4,4	15,3	1,0	3,5	2,2	7,8	28,9	100
1986	25,1	72,1	6,1	17,6	1,1	3,4	2,4	6,9	34,9	100
1987	29,5	71,3	8,1	19,4	1,2	3,0	2,6	6,2	41,4	100
1988	34,6	68,8	11,2	22,3	1,5	3,1	2,9	5,7	50,3	100
1989	50,0	69,0	16,7	23,1	2,1	2,9	3,6	5,0	72,4	100
1990	65,3	63,2	29,6	28,7	2,5	2,4	5,9	5,7	103,3	100
1991	77,3	55,8	46,9	33,8	4,0	2,9	10,2	7,4	138,4	100
1992	79,3	53,9	50,8	34,4	4,9	3,3	12,3	8,3	147,6	100

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984, Laporan Tahunan 1984/1985-1988-1989 Dan Laporan Tahunan 1988/1989-1991/92*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel
Kredit Bank Umum Tahun 1983/1984-1991/1992
(dalam triliun rupiah)

Akhir Maret	Bank Umum Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Bank Pembangunan Daerah		Bank Asing		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1983	8,9	78,4	1,3	11,9	367	3,3	733	6,5	11,3	100
1984	10,3	74,4	2,1	15,5	423	3,0	770	5,6	13,8	100
1985	13,7	73,9	3,2	17,5	536	2,9	1,1	5,7	18,5	100
1986	15,4	71,7	4,4	20,5	623	2,9	1,0	4,9	21,6	100
1987	19,3	71,4	5,7	21,0	775	2,9	1,2	4,4	27,1	100
1988	23,6	69,0	8,1	23,8	981	2,9	1,5	4,3	34,1	100
1989	34,6	7,0	11,7	23,7	1,2	2,4	1,9	3,8	49,4	100
1990	48,7	65,1	20,4	27,3	1,8	2,4	3,8	5,1	74,7	100
1991	59,1	57,3	34,8	33,7	2,5	2,4	6,8	6,6	103,2	100
1992	61,8	53,4	42,3	36,6	2,6	2,2	9,1	7,8	115,7	100

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984, Laporan Tahunan 1984/1985-1988-1989 Dan Laporan Tahunan 1988/1989-1991/92*.

Tabel
Dana Pihak Ketiga Bank Umum Tahun 1983/1984-1991/1992
(dalam triliun rupiah)

Akhir Maret	Bank Umum Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Bank Pembangunan Daerah		Bank Asing		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1983	7,0	69,2	1,4	13,6	354	3,5	1,4	13,7	10,2	100
1984	9,0	66,7	2,2	16,6	496	3,7	1,8	13,0	13,5	100
1985	10,8	64,8	3,2	19,5	668	4,0	1,9	11,6	16,6	100
1986	13,1	64,8	4,4	21,8	760	3,7	2,0	9,9	20,3	100
1987	15,0	63,2	5,7	23,0	748	3,1	2,2	9,2	23,7	100
1988	18,5	60,6	8,1	26,5	1,0	3,2	2,4	7,8	30,6	100
1989	23,3	60,8	11,7	30,5	1,2	3,0	2,6	6,8	38,8	100
1990	30,4	50,8	23,8	39,8	1,7	2,8	3,9	6,5	59,8	100
1991	34,1	44,0	34,8	44,9	2,5	3,2	6,1	7,9	77,5	100
1992	42,4	44,3	43,2	45,1	2,9	3,0	7,2	7,5	95,7	100

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984, Laporan Tahunan 1984/1985-1988-1989 Dan Laporan Tahunan 1988/1989-1991/92*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Dewi Nuraini, Daru Anondo, S.E., M.Si.,2017:***Pengawasan Kredit Sindikasi di Perbankan Indonesia.***

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia mempengaruhi meningkatnya kredit di Indonesia. Mengingat adanya keterbatasan suatu bank dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) / *Legal Lending Limit*, menyebabkan bank tidak mampu memenuhi permohonan kredit nasabah yang terlalu tinggi, namun dengan hadirnya kredit sindikasi permintaan kredit dengan skala besar tetap dapat diberikan oleh pihak bank tanpa melanggar BMPK.Namun pada awal perkembanganya kredit sindikasi kurang diminati oleh kalangan perbankan.Setelah dibentunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk baru kredit sindikasi menuju pada arah yang dituju.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul pengawasan kredit sindikasi di Perbankan Indonesia

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana perkembangan kredit sindikasi sebelum dan sesudah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2)Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit di Perbankan Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perkembangan kredit sindikasi sebelum dan sesudah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2) untuk mendeskripsikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit di Perbankan Indonesia

Pendekatan dan jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif, subyek penelitian dengan *purposive*, metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, analisis data dengan model Miles dan Huberman, dan keabsahan data dengan triangulasi teknik

Sedangkan kesimpulan penelitian ini adalah (1) perkembangan kredit sindikasi periode Pakto 1988 kredit sindkasi mulai diminati namun karena adanya regulasi untuk menghimpun dana sebanyak banyaknya dari nasabah yang menyebabkan dana di perbankan meningkat sehingga kalangan perbankan dalam membiayai proyek besar tidak berpatungan dengan bank lain, melainkan membiayai sendiri kredit dalam jumlah besar tersebut. Pada tahun 2016 perbankan mulai menunjukkan peningkatan dalam melakukan kredit sindikasi yang disebabkan oleh semakin membaiknya regulasi dan pengawasan terhadap perbankan. (2) pengawasan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit di Perbankan Indonesia menggunakan dua metode *Off-site Supervision* dan *On-site Examination.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel
Peranan Kredit Likuiditas Bank Indonesia terhadap Total Kredit Bank Umum Tahun 1983/1984-1991/1992
(dalam triliun rupiah)

Bank Umum/Jumlah	Akhir Maret									
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
KLBI	4,6	4,7	7,1	7,8	8,5	8,6	13,9	17,8	17,9	12,2
Kredit	10,5	12,9	17,4	20,5	25,8	32,5	47,5	70,9	92,9	106,8
Pangsa KLBI Thp Kredit	40,4	33,9	38,8	35,9	31,5	26,4	29,3	25,1	19,3	11,4

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984, Laporan Tahunan 1984/1985-1988-1989 Dan Laporan Tahunan 1988/1989-1991/92*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

MOTTO..... iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Definisi Istilah 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN..... 14

A. Penelitian Terdahulu..... 14

B. Kajian Teori 24

1. Pengawasan 24

2. Kredit 32

3. Kredit Sindikasi 42

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 52

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 52

B. Lokasi Penelitian 53

C. Subyek Penelitian 53

D. Teknik Pengumpulan Data 54

E. Analisis Data 56

F. Keabsahan Data 57

G. Tahapan-Tahapan Penelitian 58

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 59

A. Gambaran Obyek Penelitian 59

1. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 59

2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 63

3. Letak Geografis 63

B. Penyajian Data dan Analisis 64

1. Perkembangan Kredit Sindikasi 64

2. Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Peserta Sindikasi. 81

C. Pembahasan Temuan 88

1. Perkembangan Kredit Sindikasi 88

2. Prospek Sindikasi Setelah Permasalahan Pakto1988 93

3. Metode Pengawasan Bank 99

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran-saran 103

DAFTAR PUSTAKA 94

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ENAM PRINSIP METODE PENGAWASAN BANK

(Methods of Ongoing Banking Supervision)

1. *Prinsiple* 16:

   An effective banking supervisory system should consist of some form of both on-site and off-site supervision

2. *Prinsipel* 17:

   Banking supervisors must have regular contact with bank management and trought understanding of the institutions operations

3. *Prinsiple* 18:

   Banking supervisors must have means off collecting, reviewing and analyzing prudential reports and statistical returns from banks on a solo and consolidated basis

4. *Prinsiple* 19:

   Banking supervisors must have a means of independent validation of supervisory information either through on-site examinations or use of external auditors

5. *Prinsiple* 20:

   And essential element of banking supervision is the ability of the supervisors the supervise the banking group and a consolidated basis

6. *Prinsiple* 21:

   Banking supervisors must be satisfied that each bank maintains adequate records drawn up in accordance with consistent accounting policies and practices that enable the supervisor to obtain a true and fair view of the financial condition of the bank publishes on a regular basis financial statements that fairly reflect its condition

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Uraian **Halaman**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 21

4.1 Realisasi Penyaluran Kredit Sindikasi (Bank Buku IV) 81

4.2 Jenis-Jenis Risiko Perbankan..... 87

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ISTILAH-ISTILAH DALAM KREDIT SINDIKASI

1. *Borrower*
   Artinya: nasabah peminjam kredit sindikasi

2. Proyek
   Artinya: proyek yang akan dibiayai dari dana hasil sindikasi

3. Proyek *Cost*
   Artinya: total keseluruhan biaya proyek

4. *Purpose*
   Artinya: tujuan penggunaan dana dari hasil kredit sindikasi

5. *Arranger*
   Artinya: bank yang mengatur segala sesuatunya, dari mulai kredit diproses, menawarkan keikutsertaaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi ditandatangani

6. *Lead Manager*
   Artinya: bank yang memimpin sindikasi, bisa juga merangkap *Arranger*

7. *Facility Agent*
   Artinya: bank yang bertindak sebagai *agent* fasilitas kredit

8. *Lender*
   Artinya: bank-bank yang ikut serta membiayai kredit sindikasi

9. *Tenor*
   Artinya: jangka waktu berapa lama fasilitas kredit sindikasi akan digunakan.

10. *Grace period*
    Artinya: jangka waktu dimana nasabah tidak membayar angsuran kepada bank-bank peserta sindikasi. Biasanya hanya membayar bunga saja.

11. *Interest Rate*
    Artinya: tingkat suku bunga yang akan dipakai.
    Misal: sibor/libor/suku bunga rata-rata dari bank-bank peserta sindikasi

12. *Draw Down*
    Artinya: syarat-syarat pencairan kredit sindikasi dapat dilakukan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

13. *Commitment Fee*
    Artinya: biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai kompensasi dari fasilitas dana yang disediakan, tetapi belum digunakan.

14. *Facility Fee*
    Artinya: biaya yang dibayar oleh nasabah atas jumlah fasilitas kredit yang disepakati

15. *Loan Repayment*
    Artinya: cara pembayaran kredit yang harus dilakukan oleh nasabah. Biasanya dibuat tabel atau daftar angsuran.

16. *Repayment*
    Artinya: pembayaran yang dipercepat sebelum waktunya pembayaran itu harus dilakukan. Hal ini bisa dilakukan oleh nasabah bila proyek nya berhasil sehingga *break event point* nya bisa lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Pada umumnya *prepayment* ini dikenakan penalti oleh bank-bank sindikasi

17. *Security*
    Artinya: jaminan-jaminan yang diberikan sehubungan dengan kredit sindikasi tersebut.

18. *Condition*
    Artinya: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah baik sebelum penandatanganan maupun untuk pencairan kredit sindikasi dan selama kredit sindikasi berjalan.

19. *Financial Covenant*
    Artinya: syarat-syarat keuangan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
    Misal: *leverage position* nya harus berapa, *current ratio* nya harus berapa.

20. *Covenant*
    Artinya: ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi baik sebagai *affirmative covenant* (yang harus dilakukan) maupun sebagai *negative covenant* (yang tidak boleh dilakukan)

21. *Taxes*
    Artinya: pajak-pajak yang harus di bayar oleh nasabah

22. *Expences & Fees*
    Artinya: pengeluaran dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh nasabah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

23. *Governing Law*
    Artinya: pemilihan hukum di negeri mana.

24. *Court Of Yurisdiction*
    Artinya: pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri mana.

25. *Consultan*
    Artinya: konsultan yang ditunjuk sehubungan dengan proyek yang dibangun

26. *Stamp Duties*
    Artinya: biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang diharuskan oleh pemerintah. Misal: materai.

27. *Escrow Account*
    Artinya: Rekening untuk menampung hasil dari proyek, di mana *lead* bank nantinya akan memotong angsuran yang harus di bayar oleh nasabah dari rekening *escrow account.*

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Dewi Nuraini
NIM	: 083133008
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 24 Mei 1994
Alamat Lengkap	: Dsn. Karanganyar RT 003 RW 002, Ds. Kajarharjo Kec. Kalibaru – Kab. Banyuwangi
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Riwayat Pendidikan	:

1. SDN 5 Kajarharjo Kalibaru
2. SMP Darussalam Kalibaru
3. MA Darussalam Kalibaru

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semakin meningkat disegala bidang, untuk itu industri perbankan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan peranannya, baik dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyalurannya untuk pembiayaan investasi karena kegiatan pembangunan yang terus meningkat memang memerlukan dana yang semakin besar.[1]

Maka dari itu diperlukan lembaga perbankan sebagai penyedia dana. Lembaga ini juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki masalah kekurangan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Sehingga dipercaya untuk digunakan oleh masyakat khususnya oleh para pelaku usaha untuk dijadikan jalan keluar dari masalah yang memerlukan dana yang besar.[2]

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah

> "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".[3]

---

[1]Sutan Remi Syahdeni, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum* (Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 1997), vii.
[2]Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2006), 11.
[3]UU Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Peranan bank dalam lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, maka bank tersebut akan rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian kredit macet.[4]

Jika dilihat dari situasi perekonomian dari negara-negara tetangga kita di Asean maupun negara adikuasa lainnya di dunia. Negara-negara tersebut sudah sangat maju pembangunan dan perekonomiannya. Sedangkan kita masih jauh tertinggal dan masih harus mengejar ketertinggalan tersebut dengan cepat.

Sedangkan dalam mengejar ketertinggalan tersebut dibutuhkan dana yang sangat besar jumlahnya. Hal yang tidak mungkin bila harus mengandalkan pemerintah 100%, karena pemerintah mempunyai program yang harus diprioritaskan terutama untuk kepentingan negara dan masyarakat besar. Untuk itulah diperlukan uluran tangan dari swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun negeri tercinta Indonesia, agar tidak terlalu tertinggal dari negara-negara Asean lainnya.[5]

---

[4]Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 71.
[5]Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredi Sindikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian kita, kebutuhan pembiayaan yang diperlukan juga semakin beragam dan terus meningkat. Dalam keadaan demikian, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank berbentuk pinjaman sindikasi merupakan salah satu langkah yang baik mengingat semakin besarnya kebutuhan dana serta panjangnya jangka waktu kontruksi berbagai jenis proyek, seperti misalnya pembangunan berbagai prasarana.[6]

Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, sedangkan evolusinya di pasar modal Internasional di London terjadi baru kemudian yaitu pada pada tahun 1960-an. Kredit sindikasi di pasar Internasional di London perkembangannya di tunjang oleh kenyataan bahwa kredit dapat diberikan dalam semua mata uang yang *convertible*, yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat di *Wall Street*, dimana kredit sindikasi hanya diberikan dalam mata uang dollar Amerika Serikat sekalipun penerima pinjaman adalah pihak asing. Namun perlu diketahui bahwa dollar Amerika Serikat bagaimanapun juga adalah mata uang utama yang digunakan dalam pemberian kredit di pasar-pasar Internasional. Dalam hal kredit sindikasi diberikan dalam berbagai mata uang, yaitu yang biasa disebut *multicurrency loans*, dana disediakan tidak hanya dalam satu mata uang namun dalam beberapa mata uang sesuai dengan pilihan penerima pinjaman.

[6]Sutan Remi Syahdeni, *Kredit Sindikasi Proses*, viii.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menarik untuk diketengahkan bahwa pada tahun 1972 jumlah kredit sindikasi di pasar Internasional di London baru mencapai US$ 11,4 miliar, sedangkan pada tahun 1981 volumenya telah mencapai jumlah US$ 178 miliar dan pada tahun 1989 pasar Internasional London memperlihatkan jumlah lebih dari US$ 459 miliar.[7]

Kredit bukan hal baru bagi perbankan di Indonesia. Perkembangannya sudah tampak sejak tahun 1980-an. Beberapa bank milik pemerintah seperti BNI sudah lama melakukannya. Demikian juga beberapa bank swasta nasional.

Namun harus diakui bahwa pada awal perkembangannya kredit sindikasi di Indonesia tergolong lamban. Kalangan perbankan belum menyadari sebagai kebutuhan, yang menyatu dengan strategi usaha pengembangan bisnisnya. Masalah lain karena selama itu masih belum ada ketentuan yang mengharuskan bank-bank melakukan sindikasi.

Baru dalam Pakto 88 masalah sindikasi makin dipertegas. Dalam surat edaran No. 21/50/KEP/DIR, mengatur tentang Batas Minimun Pemberian Kredit (BMPK). Dengan adanya deregulasi bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 28 Oktober 1988 dengan Pakto 88 ini jumlah bank semakin meningkat.

Sejak Pakto 88 gelombang sindikasi mulai tampak. Kalangan perbankan mulai menyadari urgensi sindikasi dalam membiayai nasabah besar, hanya sayangnya pelaksanaan sindikasi saat itu masih sekedar

[7]Ibid., 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menghindari BMPK. Dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank Ketika Pakto 88 diluncurkan yang ada dipikiran bankir itu bagaimana ekspansi dana sebesar-besarnya.[8]Sehingga gelombang sindikasi mulai menurun pada kala itu.

Dalam hal perkreditan, sebagaimana diketahui sejak ditempuhnya langkah-langkah deregulasi disektor moneter dan perbankan, industri perbankan telah diberikan kebebasan dalam menyalurkan dananya kepada dunia usaha. Hal ini diperlukan tidak saja agar perbankan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, tetapi juga agar dalam pemberian kredit tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sehat, termasuk risiko yang diperhitungkan secara wajar. Selain itu dunia perbankan juga dituntut untuk memperhatikan aspek pemerataan dalam pemberian kredit. Dalam seluruh kegiatannya bank diharapkan untuk selalu bepedoman pada prinsip kehati-hatian.[9]Prinsip kehati-hatian juga tergantung oleh pengawasan bank, dimana pengawas bank mempunyai kewenangan dan tanggung jawab besar yang menuntut keahlian dan keterampilan khusus dari pelaksanaannya hingga terkesan kondisi kesehatan dan kestabilan sistem perbankan suatu negarapun tergantung pada efektivitas pelaksanaan tugas ini.[10]

[8]Ade Sanjaya, "perkembangan kredit sindikasi dan latar belakang di Indonesia", www.landasanteori.cpm/2015/10/perkembangan-kredit-sindikasi-dan-latar.html?m=1. (13 februari 2017).
[9]Sutan Remi Syahdeni, *Kredit Sindikasi Proses*, vii.
[10]Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), xi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pengawas bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan UU No 21 Tahun 2011, dimana pengawasan bank beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK) merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Karena kita dapat mencatat bagaimana banyak bank yang mengalami masalah karena disebabkan oleh lemahnya kontrol dari lembaga terkait.[11]

Sebagai suatu contoh krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997/1998 memberikan pelajaran berharga bahwa berbagai permasalahan di sektor perbankna yang tidak terdeteksi secara dini akan mengakibatkan runtuhnya keprcayaan masyarakat terhadap indutsri perbankan. selian itu, upaya pemulihan kodisi perbankan nasinoal dan peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tercatat lebih dari Rp. 500 triliun biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi sektor perbankan, termasuk di dalamnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Rekapitulasi Perbankan

Terjadinya krisis di sektor perbankan terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan berbabagi aktivitas lazim yang dilakukan oleh industri

[11]Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, 2014), 25

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbankan. Dari sisi penghimpunan dana, besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan industri perbankan.

Dari sisi penyaluran dana komposisi aktiva produktif juga turut menentukan ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal perbankan. Misalnya dalam hal permberian kredit, kinerja perkreditan akan sangat ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit, selain juga faktor ekonomi makro secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Dalam perspektif lain, faktor pertumbuhan ekonomipun sering kali mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sektor-sektor tertentu, sehingga memberikan dampak adanya konsentrasi resiko penerima kredit pada sektor usaha tertentu. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa menjelang krisis perbankan, dimana pemberian kredit terkonsentrasi pada sektor properti yang pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat.[12]

Akibatnya terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan rontoknya beberapa bank, hal ini menunjukkan pengawasan perbankan tidak mampu medeteksi secara dini potensi akan terjadinya krisis. Meskipun krisis saat itu dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Dan juga kasus Bank Century yang terjadi 2008 yang disebabkan oleh kurang terpantaunya bank tersebut oleh BI dan Bapepam-LK. Hal ini yang menggambarkan tidak adanya tukar menukar informasi dan koordinasi yang baik diantara lembaga

[12] Muliaman D, Hadat, Dkk, *Indikator Awal Krisis Perbankan* (Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan, 2003).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengatur dan lembaga pengawas.[13] Maka dari itu berawal dari keinginan untuk meindungi masyarakat dan efisiensi lembaga keuangan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No 21 tahun 2011.

Adapun kaitannya dengan kredit sindikasi bahwasannya permasalahan yang terjadi bermula pada tahun sebelum krisis itu terjadi yaitu tahun 1988 karen akurangnya kesadaran perbankan untuk bisa menjaga modal nya dan juga lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. jika dilihat dari manfaat kredit sindikasi dapat menjadi alternatif dalam membiayai nasabah individu maupun nasabah kelompok, namun diperlukan pula kesadaran akan pentingnya kredit tersebut. Sejalan dengan awal perkembangannya bahwasannya kredit sindikasi kurang diminati dikalangan perbankan karena saat likuiditas bank melimpah bank-bank dalam menyalurkan kreditnya lebih mementingkan penyaluran kredit pada sektor yang kurang layak dan membiayai proyek proyek besar tanpa berpatungan dengan bank lain. sebagaimana yang terjadi pada periode 1988, hal inipun disebabkan dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas pada kala itu.

Namun pada dasarnya pengawasan bersifat dinamis yaitu ada pembaharuan-pembaharuan dalam segi regulasi dan pengawasannnya. Maka pada tahun 2016 bank lokal mulai meningkatkan peran dalam kredit sindikasi untuk pembangunan beberapa proyek di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data laporan keuangan kuartal III 2016. Dari data tersebut terungkap rata-rata

[13]Faqih Naban, "Peran BI Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan", Faqihnabhan.bloqspot.com/2012/12/peran-bi-pasca-ojk.html. (26 februari 2017)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kenaikan kredit sindiasi 8 bank besar sampai September 2016 sebesar 29,62% yoy atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun-tahun sebelumnya 25,01% yoy.

Sejalan dengan latar belakang tersebut maka dari itu penulis mengambil judul ***"Pengawasan Kredit Sindikasi di Perbankan Indonesia".***

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya, maka dibutuhkan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kredit sindikasi sebelum dan sesudah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit di Perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan kredit sindikasi sebelum dan sesudah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mendeskripsikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit di Perbankan Indonesia.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dapat memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, maka manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila penelitian kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.[14]

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau wawasan tentang masalah yang akan dikaji, khususnya mengenai Pengawasan Kredit Sindikasi di Perbankan Indonesia, meliputi perkembangan sebelum dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk dan metode pengawasan terhadap bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kreditdi Perbankan Indonesia.

2. Secara Praktis

   a. Bagi OJK Jember

      Dapat digunakan sebagai media informasi bagi OJK dalam memperkuat sistem pengawasan yang efektif.

[14]Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Bagi Akademika

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi yang berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah wawasan dan khazanah bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam pengawasan kredit sindikasi di Perbankan Indonesia.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang pengawasan kredit sindikasi di Perbankan Indonesia, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang pernah penulis dapatkan selama masa perkuliahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[15]

1. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara

[15]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Perss, 2015), 45.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perencanaan dan pengawasan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.[16]

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otorias Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.[17]

3. Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.[18]

---

[16]Hani Handoko, *manajememen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta), 359.
[17]Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014).
[18]Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/wiki/kredit_(keuangan) (21 Februari 2017)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Sindikasi

Persekutuan, gabungan (para pengusaha) dimana para anggota turut menandatangani perjanjian utang piutang yang disaksikan para pejabat bank tersebut.[19]

5. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank secara bersama-sama kepada seorang kreditur.[20]

[19]http://kbbi.web.id/sindikasi.
[20]Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2004), 67.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.[19]

1. **Rosana Prastuti**, 2008: *Analisis Kredit Sindikasi ditinjau dari Hukum Kontrak.*[20]

   Rumusan Masalah:

   a. Bagaimana terjadinya kontrak kredit sindikasi di PT. BNI Persero Tbk?
   b. Bagaimana penerapan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu kontrak pada kredit sindikasi di PT. BNI (Persero) Tbk?
   c. Bagaimana sistematika kontrak kredit sindikasi di PT. BNI (Persero) Tbk?

   Penelitian oleh Rosana Prastuti *Analisis Kredit Sindikasi ditinjau dari Hukum Kontrak* membahas tentang bagaimana terjadinya kontrak kredit sindikasi, bagaimana penerapan pasal 1320 KUH Perdata tentang

[19] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan, 52.*
[20] Rosana Prastuti, *Analisis Kredit Sindikasi Ditinjau dari Hukum Kontrak*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

syarat sah kontrak pada kredit sindikasi dan bagaimana sistematika kontrak kredit sindikasi. Pada skripsi ini tidak membahas secara spesifik tentang bagaimana perkembangan kredit sindikasi dan bagaimana peran OJK selaku Pengawas Perbankan dalam mengawasi perbankan kaitannya dengan kredit sindikasi, hal tersebut yang menjadi pembeda skripsi tersebut.

2. **Dedi Prasetyo**, 2008: *Implementasi Pemberian Kredit Sindikasi ditinjau dari Aspek Yuridisnya.*[21]

   Rumusan Masalah:

   a. Aspek-aspek legal/hukum apa sajakah yang menjadi dasar dalam praktek proses pembentukan dan pemberian kredit sindikasi perbankan?
   b. Bagaimana implementasinya dalam praktek proses pembentukan dan pemberian kredit sindikasi tersebut?

   Pada tesis ini di bahas adalah tentang aspek legal dan dan proses pembentukan kredit sindikasi, peranan *agent* bank dalam kredit sindikasi, penjualan pasrtisipasi dalam kredit sindikasi dan proses pemberian kredit sindikasi, mencakup tentang pelaksanaan pemberian pinjaman, prosedur penerimaan, dan cara pembayaran. pada tesis ini tidak membahas secara spesifik tentang bagaimana perkembangan kredit sindikasi dan bagaimana peran OJK selaku pengawas perbankan dalam mengawasi perbankan kaitannya dengan kredit sindikasi, dan hal

[21]Dedi Prasetyo, *Implementasi Pemberian Kredit Sindikasi Ditinjau dari Aspek Yuridisnya*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut yang menjadi pembeda karena tesis ini membahas tentang implementasi pemberian kredit sindikasi dari aspek yuridisnya.

3. **Giovanni Arethusa**, 2016: *Tanggung Jawab debitur Terhadap Kreditur dalam Pembiayaan Proyek yang Sifatnya Sindikasi.*[22]

   Rumusan masalah

   a. Bagaimana bentuk tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam pembiayan proyek yang sifatnya sindikasi?

      Pada jurnal ini yang di bahas adalah bentuk pertanggung jawaban debitur kepada kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi dengan memberikan jaminan yang dilihat dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1300K/PDT/2013.

4. **Siti Mahsuroti,** 2016: *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember).*[23]

   Rumusan masalah

   a. Bagaimana peran OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah di Jember?
   b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi OJK dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah?
   c. Bagaimana solusi OJK dalam pengawasan risiko diPerbankan Syariah?

[22]Giovanni Arethusa, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Dalam Pembiayaan Proyek yang Sifatnya Sindikasi* (Yogyakarta: Universitas Atma Yogyakarta, 2016).
[23]Siti Mahsurati, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah Di Jember (Jember: Iain Jember, 2016).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada skripsi ini di bahas mengenai peran OJK dalam pengawasan risiko di Bank Syariah di Jember. Dalam penelitian ini tidak membahas secara spesifik tentang pengawasan pada bank peserta sindikasi kredit.

5. **Ikhsan Fajri,** 2014: (*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Prudential Standart).*[24]

   Rumusan masalah:

   a. Bagaimana Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip *Prudential Standart*?

      Pada skripsi ini dibahas tentang sistem pengawasan OJK terhadap pembiayaan Bank Syariah dalam penerapan prinsip *prudential standart*. Hasil dari penelitian bahwa keterbatasan OJK dalam sistem operasional dan manajemen secara internal memberi dampak pada pelanggaran penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan mudharabah.

6. **Zacky Noufal,** 2015: *Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Study di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta).*[25]

[24] Ikhsan Fajri, *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Prudential Standart* (Aceh: Universitas Serambi Mekkah, 2014).
[25] Zacky Noufal, *Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Study di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta) (*Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijagan Yogyakarta, 2015).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Bagaimana Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Study di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)?

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perbankan Syariah di DIY Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melakukan pengawasan Perbankan Syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja. Adapun bentuk pengawasan yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan tiga sistem yaitu Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (CBS), Pengawasan Berdasarkan Risiko (RBS) dan Pengawasan Terintegrasi.

7. **Taufiq El Rahman,** 2000: (*Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-Klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi).*[26]

a. Bagaimanakah perlindungan debitur terhadap berlakunya klausula-klausula yang menguntungkan kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi?

Tesis ini secara komprehensif membahas tentang kredit sindikasi namun tidak spesifik membahas tentang perkembangan kredit sindikasi.

---

[26] Tufiq El Rahman, *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-Klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi (*Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2000).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

8. **Ilham laturuna,** 2009: (pelaksanaan perjanjian pari passu terhadap jaminan kebendaan pada *indirect syndication* perusahaan Modal Ventura).[27]

   Rumusan masalah:

   a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pari passu terhadap kedudukan peserta *indirect syndication* dengan pemegang hak jaminan kebendaan?
   b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap peserta *indirect syndication* berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pari passu?

   Tesis ini membahas tentang perjanjian pemberian kredit secara sindikasi. Hal yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini lebih cenderung membahas pelaksanaan perjanjian pari passu terhadap kedudukan peserta *indirect syndication* dengan pemegang hak jaminan kebendaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta *indirect syndication* berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pari passu.

9. **A.A. Mirah Endraswari**, *2015. (Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar).*[28]

   a. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dalam praktek perbankan dan jaminan apa saja yang dapat diberikan kreditur dalam pemberian kredit sindikasi?

---

[27] Ilham Laturuna, *Pelaksanaan Perjanjian Pari Passu Terhadap Jaminan Kebendaan Pada Indirect Syndication Perusahaan Modal Ventura* (Yogyakarta Universitas Gajah Mada, 2009).
[28] A.A. Mirah Endraswari, *Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar (*Bali: Universitas Udayana, 2015)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dalam praktek perbankan dan jaminan apa saja yang dapat diberikan kreditur dalam pemberian kredit sindikasi, tidak membahas secara spesifik tentang perkembangan kredit sindikasi.

10. **Muhammad Firmansyah,** 2013: (Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia).[29]

    a. apa saja kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan perbankan di Indonesia?

    Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan otoritas keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kewenangan tersebut meliputi kewenangan pengawasan, pengaturan dan mengenai kesehatan bank. Pengawasan tersebut dibangun atas tiga pilar yaitu regulasi, monitoring dan sanksi. Kewenangan tersebut berkaitan dengan tugas kerja yang berhubungan dengan pengawasan dan pengaturan yang bersifat *microprudential.*

[29] Muhammad Firmansyah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rosana Prastuti, 2008: Analisis Kredit Sindikasi ditinjau dari Hukum Kontrak	1. Analisis data menggunakan kualitatif 2. Membahas tentang kredit sindikasi	1. Fokus pmbahasan yaitu terhadap hukum kontak, lokasi penelitian PT BNI Indonesia 2. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan 3. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan study kepustakaan.
2	Dedi Prasetyo, 2008: Implementasi Pemberian Kredit Sindikasi ditinjau dari Aspek Yuridisnya	1. Sama-sama membahas kredit sindikasi	1. Fokus penelitian pada penerapan pemberian kredit sindikasi ditinjau dari aspek yuridisnya 2. Jenis penelitian menggunakan hukum normatif
3	Giovanni Arethusa, 2016: Tanggung Jawab Debitur terhadap Kreditur dalam Pembiayaan Proyek yang sifatnya sindikasi	1. Sama-sama membahas kredit sindikasi	1. Jenis penelitian menggunakan hukum normatif dimana penelitian hukum ini di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 2. Fokus penelitian yaitu pada tanggung jawab debitur kepada kreditur dalam pembiayaan proyek sindikasi dilihat dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1300K/PDT/2013.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4	Siti Mahsurati, 2016:Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember).	1. Subyek di OJK 2. Sama-sama membahas pengawasan oleh OJK 3. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	1. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang kredit sindikasi 2. Fokus penelitian yaitu pada peran OJK terhadap pengawasan risiko perbankan syariah. 3. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber sedangkan peneliti menggunakan triangulasi teknik
5	Ikhsan Fajri, 2014: (Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Prudential Standart)	1. Sama Sama Membahas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kulaitatif	1. Tidak membahas tentang kredit sindikasi. 2. Objek bebeda. Penelitian ini objeknya berada di OJK Aceh
6	Zacky Noufal, 2015: Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Study di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Sama Sama Membahas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kulaitatif	1. Tidak membahas tentang kredit sindikasi 2. Objek berada di Yogyakarta 3. Fokus penelitian tentang pengawasan terhadap Perbankan Syariah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7	Taufiq El Rahman, 2000: (Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-Klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi)	1. Sama sama membahas kredit sindikasi 2. Menggunakan metode penelitian kulaitatif	1. fokus penelitian tidak spesifik membahas perkembangan kredit sindikasi
8	Ilham laturuna, 2009: (pelaksanaan perjanjian pari passu terhadap jaminan kebendaan pada *indirect syndication* perusahaan modal ventura)	1. metode yang digunkan yaitu kualitatif. 2. Sama sama membahas kredit sindikasi	1. Fokus penelitian kepada pelaksanaan perjanjian pari passu terhadap kebendaan pada *indirect syndication* 2. Objek berada di kantor modal vetura
9	A.A. Mirah Endraswari,2010 . (Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar	1. metode yang digunkan yaitu kualitatif. 2. Sama sama membahas kredit sindikasi	1. fokus penelitian pada pelaksanaan pemberia kredit dalam skala besar 2. objek penelitian di Bank Muamalat

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

10	Muhammad Firmansyah, 2013: (Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia)	1. metode yang digunkan yaitu kualitatif.	1. Fokus penelitian kepada kewenangan OJK sebagai lembaga pengawasan perbankan 2. Objek penelitian di OJK Makassar

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang disajikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori lebih luas dan mendalam yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.[30] Kajian teori yang dibahas meliputi:

1. Pengawasan

   a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan

   Tak dapat di sangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain. Hal ini lebih jelas bila kita ingat sesungguhnya fungsi pimpinan yang lima itu yakni merencanakan, pengorganisasian, penyusunan, memberi perintah dan pengawasan adalah prosedur atau urutan-urutan pelaksanaan dalam merealisasi tujuan usaha. Sungguhpun terdapat kenyataan demikian, umumnya para penulis lebih menunjukkan hubungan erat antara perencanaan, memberi perintah dan pengawasan.

[30]Tim Penyusun, *Pedoman penulisan*, 46.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Adapun tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.[31]

b. Strategi dan Metode Dasar Pengawasan Bank

Strategi dan kebijakan pengawasan bank oleh masing-masing negara tidak selalu sama, tergantung pada kondisi dan sistem perbankan serta sistem finansial dari masing-masing negara, problema yang dihadapi, potensi dan prospek dari sistem perbankan dalam konteks tatanan dan perkembangan ekonominya.

[31]M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 173.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sungguhpun demikian, prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan pada dasarnya sama. Adapun prinsip dan metode tersebut meliputi 6 jalur, yaitu:[32]

1) Pengaturan (Regulasi) terhadap Perbankan

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu

a) Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya.

Pengaturan tersebut merupakan suatu strategi pembuka (*entry strategy*), dalam pengawasan bank guna melakukan seleksi terhadap integritas dari calon pemilik dan pengurus, kecukupan modal guna mendukung perkembangan dan resiko usaha, profesionalisme manajemen untuk mengelola bank secara sehat dan bertanggung jawab, serta feasibilitas dan prospek usaha yang layak, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem perbankan yang sehat.

Pengaturan terhadap pemilik merupakan aspek pokok, karena motivasi dan perkembangan bank ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, sehingga penilaian terhadap integritas, reputasi, dan komitmen pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas atau pemegang saham

[32]Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 8.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang memiliki kontrol suara merupakan syarat yang sangat penting bagi terwujudnya bank yang sehat. Oleh karena itu, aspek pengaturan perizinan ini biasanya juga mencakup syarat perizinan bagi pemegang saham perusahaan, terutama pemegang saham yang memegang kontrol terhadap bank, serta perubahan pemegang saham dalam rangka akuisisi, merger, dan konsolidasi.

Pengaturan terhadap manajemen atau pengurus yang mencakup direksi, dewan komisaris, dan pejabat kunci itu penting untuk menilai kemampuan dan profesionalisme mereka di bidang perbankan. Manajemen memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan jalannya usaha secara sehat, efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengaturan perizinan juga mencakup setiap perubahan yang terjadi dalam manajemen.

Pengaturan perizinan tersebut juga mencakup kewenangan otoritas pengawasan bank untuk mempertimbangkan atau melaksanakan pencabutan ijin usaha bagi bank yang tidak dapat melakukan usahanya secara sehat, merugikan masyarakat, dan/atau dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan sistem perbankan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank

Pada dasarnya pengaturan aspek ini mencakup pemberian arah dan pedoman bagi bank tentang kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank, manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat, prinsip-prinsip manajemen resiko yang hati-hati dan dapat diandalkan, kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, dan akuntansi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen bank maupun untuk informasi yang diperlukan untuk pengawasan bank, penetapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan, hal-hal lain yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakatatau kepentingan sistem perbankan yang sehat.

c) Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank

Untuk mengikuti dan menilai apakah bank mematuhi sungguh-sungguh dan konsisten terhadap peraturan maupun prinsip usaha bank yang sehat, otoritas pengawasan bank meminta agar bank menyampaikan berbagai laporan (*returns*), yang bentuk, susunan, formula, dan jadwal penyampaiannya ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jenis laporan pokok yang biasanya diminta adalah neraca dan labarugi, laporan likuiditas, dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Namun, laporan khusus terkait dengan manajemen resiko biasanya juga diminta.[33]

2) Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Dengan jalur atau metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan.

Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan atau ketentuan yang ditetapkan, asas usaha bank, dan perkreditan yang sehat itu dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank ataupun merugikan bebagai pihak.

3) Pengawasan Langsung/Pemeriksaan (*On-site Supervision*)

Yang dimaksud pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap

[33]Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 16.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk.

a) Inspeksi langsung
b) *On the spot observation*
c) *On the spot report*

Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan oleh otoritas pengawas bank.

Pemeriksaan yang bersifat menyeluruh disebut pemeriksaan umum. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala, umumnya 1 tahun sekali. Di samping pemeriksaan umum, dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang memfokus pada pemeriksaan kredit dan aset-aset berisiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah.

4) Kontak dan komunikasi langsung dengan bank

Melalui jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu, juga berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank, serta perkreditan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang sehat yang ditetapkan sebagai pedoman intern bank dan prinsip manajemen perbankan yang berlaku umum.

Kontak dan komunikasi dapat berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya. Hal-hal teknis dilakukan oleh pejabat pengawas bank dan pejabat pelaksana yang bertanggung jawab pada bank. Sedangkan masalah-masalah yang lebih fundamental atau bersifat *policy* dilakukan bersama dengan pejabat yang lebih tinggi, waktunya bisa setiap kali diperlukan.

Pembahasan komprehensif tentang kondisi bank biasanya dilakukan oleh pejabatataupimpinan pengawasan bank bersama dengan pucuk pimpinan bank. Kesimpulan dan kesepakatan dalam pembahasan tersebut biasanya ditegaskan dalam surat dari otoritas pengawasan bank kepada bank yang bersangkutan. Adapun frekuensi pelaksanaannya umumnya setahun sekali.

5) Tindak remedial atau penerapan sanksi

Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif biasanya langsung dikenakan oleh otoritas pengawasan bank. Namun, penerapan sanksi yang berat dan fatal biasanya dilakukan melalui proses tertentu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian yang mendalam mengenai pokok masalah dan dampak dari pengenaan sanksi itu dilakukan untuk menemukan jalan keluar atau solusi terbaik dalam mengatasi masalah dengan dampak buruk yang sekecil mungkin. Dampak buruk itu bisa berupa penularan masalah kepada bank lain atau sistem perbankan yang lebih luas.

Pencabutan ijin usaha bank merupakan wewenang pemerintah atau otoritas pengawasan bank. Umumnya, pencabutan ijin usaha bank itu dilakukan bila berbagai cara yang tersedia sudah tidak efektif lagi. Namun, ada pula negara yang cenderung menyarankan agar bank dengan suka rela menyerahkan kembali ijin usaha (*surender the license*) kepada otoritas moneter dan dengan suka rela pula menyelesaikan berbagai kewajibannya, serta melaporkan pelaksanaan kewajibannya itu di bawah otoritas pengawasan bank.[34]

2. Kredit

a. Pengertian kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

[34]Ibid., 17.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemberian bunga. sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian ada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.[35]

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus di bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[36]

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban

[35]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85.
[36]Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 200), 87.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang di tetapkan terlebih dahulu. [37]

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.[38]

b. Tujuan kredit

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu profitability dan *safety profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntuntungan dari bunga yang harus di bayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehinga tujuan *profiitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.[39]

Dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), Otoritas Moneter (Pemerintah) dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan bagi

[37]Komaruddin Sastradipoera, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing* (Bandung: Kappa Sigma, 2004), 151.
[38]Kasmir, *Bank dan Lembaga*, 86.
[39]Rizki Wahyuni, *Analisis Sistem Pengawasan Pemberian* Kredit (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

setiap pihak berbeda-beda. Adapun tujuan kredit bagi setiap bank yang terkait antara lain:[40]

1) Bagi kreditur (bank)
   a) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya
   b) Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.
   c) Kredit dapat memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
2) Bagi debitur
   a) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik dari pada sebelumnya
   b) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan
   c) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
3) Bagi Otoritas (Pemerintah)
   a) Kredit sebagai instrumen moneter
   b) Kredit dapat menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan negara.

[40]Moh Tjokam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil: Konsep, Teknik & Kasus* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Kredit dapat sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan.

4) Bagi masyarakat

a) Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.

b) dapat meningkatkn fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli.

c. Fungsi kredit

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut.

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran, disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8) Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman Internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.[41]

d. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyidikan tentang nasabah baik

[41]Kasmir, *Bank dan Lembaga*, 90.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara *interen* maupun *eksteren*. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2) Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masng pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak sengaja.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5) Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.[42]

Selanjutnya dalam kredit perbankan harus berhati-hati dalam penyaluran kreditnya agar supaya tidak menggangu likuiditas bank tersebut. Maka dari itu diperlukan manajemen likuiditas yang harus diterapkan kepada perbankan tersebut. Adapun teori-teori mengenai manajemen likuiditas adalah sebagai berikut:

a) *Theory of shiftability to the market*

Teori ini mengemukakan bahwa kondisi suatu perbankan akan terjamin jika bank tersebut menempatkan salah satu kebijakan finansialnya dengan membeli dan memiliki *commercial paper* (surat berharga) dari perusahaan atau negara dan juga daerah yang menjual obligasi. Dimana *commercial paper* yang dibeli tersebut memiliki prospek dan kondisi yang baik, yang selanjutnya kepemilikan portofolio *commercial paper* tersebut akan menjadi *current asset*

[42]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perusahaan yang sewaktu-waktu bisa diuangkan atau bisa diubah untuk mendukung likuiditas perusahaan.

b) *The anticipated income theory*

Teori ini mendasarkan kemampuan seorang debitur dalam membayar pinjamannya dengan melihat pada *future income* debitur yang bersangkutan. Dengan *future income* seorang debitur yang semakin baik maka akan menjamin kelancaran pembayaran secara tepat waktu dan terkendali, sehingga dampak lebih jauh likuiditas bank selalu terjaga.

c) *Commercial loan theory*

Teori ini memfokuskan pada kondisi aktiva suatu lembaga perbankan yang terdapat di *balancesheet* dalam usahanya menjaga likuiditas bank agar stabil. Teori ini berlaku apabila kredit yang berjangka pendek atau yang bersifat *self liquidating* yang disalurkan tersebut berlangsung secara normal. Sementara jika terjadi goncangan ekonomi secara jangka pendek maka kemampuan membayar kredit juga akan mengalami permasalahan. kondisi dan pengalaman menyebabkan pada era ini banyak masyarakat yang mengambil keputusan kredit yang berjangka menengah dan jangka panjang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d) *Theory doctrine of assets shiftability*

Teori ini merupakan teori yang mengambarkan suatu kondisi dimana pasar keuangan sudah berada dalam kondisi yang benar-benar stabil sesuai dengan kondisi yang diharapkan, dalam artian *demand and supply* yang masuk ke pasar pasti terserap atau dapat diserap oleh pasar.

3. Kredit sindikasi

a) Pengertian kredit sindikasi

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kredit sindikasi, maka perlulah mengetahui mengenai perbedaan kredit sindikasi dan sindikasi kredit. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.

Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan di tatausahakan oleh suatu *agent* bank, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses penandatanganan kredit.[43]

[43]Priasmono Prawiroardjo, *Pinjaman Sindikasi* (Jakarta: PT Grasindo, 1993), 75.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Stanley Hurn dalam bukunya *Syndicated Loan (A Handbook For Banker and Borrower)* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi atau *Syndicated Loan* sebagai berikut:

> *"A syndicated loan is a loan made by two or more lending instutions, on similar terms and conditions, using common dokumentation and administered by a commond agent."*

Definisi tersebut diatas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi. Pertama, kredit sindiksi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi. Kedua, definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan semua bank peserta sindikasi. Ketiga, definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan dari semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. keempat, sindikasi tersebut di administrasikan oleh satu agen *(agent)* yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.[44]

Pada umumya kredit sindikasi memiliki kesamaan dengan kredit biasa. Keduanya sama-sama merupakan upaya bank untuk

[44]Sutan Remi Syahdeni, *Kredit Sindikasi Proses*, 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai modal kerja atau keperluan investasi dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, terdapat banyak faktor yang membedakan keduanya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.[45]

1) Faktor perjanjian kredit

   Dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat ketentuan mengenai hubungan hukum antara debitur dengan pihak-pihak terkait, seperti *partisipants* dan *agent* bank.

2) Faktor lead *manager*

   Dalam kredit sindikasi diperlukan satu pihak dari peserta sindikasi untuk memimpin mereka dalam melakukan kredit sindikasi. Pihak ini disebut *lead manager*.

3) Faktor suku bunga

   Pada kredit sindikasi, ada kalanya dilakukan negosiasi khusus mengenai tingkat suku bunga yang akan dibebankan kepada debitur bersangkutan. Biasanya sistem suku bunga yang digunakan adalah *fixed rate* atau *floating rate*.

4) Faktor market

   Target yang dituju dalam kredit sindikasi biasanya adalah perseroan terbatas.

[45]Yunus Husein, *Kredit Sindikasi, Perkembangan Perbankan* (Jakarta-Jakarta, 1994).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5) Faktor jangka waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu panjang, antara 3-15 tahun.

b) Ciri-ciri utama kredit sindikasi

Ada beberapa ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui. Ciri-ciri tersebut adalah:[46]

1) Terdiri atas lebih dari suatu pemberi kredit

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pembeli kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit

Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya, kredit sindikasi (*Syndicated Loan*) dibagi dalam dua jenis, yaitu *Club Loan* dan *Consortium Lending*. *Club Loan* adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja, biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kredit yang disetiap anggota sama besar sekalipun tidak selalu demikian. *Consortium Lending* mengandung artian bila jumlah kredit sedemikian besar sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk *Club Loan.*

2) Besarnya jumlah kredit

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan risiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil,

[46]Sutan Remi Syahdeni, *Kredit Sindikasi Proses*, 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu.

Namun, ada keadaan-keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa risikonya terlalu besar bagi bank bila seluruh permintaan suatu nasabah tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *Legal Lending Limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui.

3) Jangka waktu

Ciri lain dari suatu kredit sindikasi adalah jangka waktunya. Pada umumnya suatu kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium-term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan dengan jangka waktu pendek (*short-term*), dalam terminologi sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksud dengan *short*, *medium*dan*long*. Namun pada umumnya *short* berarti sampai dengan 1 tahun, *medium* berarti antara 1 sampai 5 tahun dan *long* berarti diatas 5 tahun.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4) Bunga

Pada umunya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan sekali.

Sekalipun pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu kredit (*fixed rate*).

5) Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah

Tidak semua bank dapat meminjamkan dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah tersebut, tidaklah menjadi masalah, dan memang lazim, apabila tingkat bunga kredit sindikasi dari masing-masing bank peserta tidak sama besarnya. Namun apabila beberapa bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan satu perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka sulit pelaksanaannya apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus di bayar oleh nasabah kepda masing-masing bank itu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Proses kerja kredit sindikasi

Pada dasarnya proses kredit sindikasi sama saja seperti proses kredit biasa yang dilakukan oleh bank-bank. Tentu semua *Marketing/Account Officer*/ bagian hukum telah mengetahuinya secara rinci dan jelas. Seperti kita ketahui, untuk kredit biasa hanya diberikan oleh 1 bank. Dalam kredit sindikasi diberikan oleh lebih dari 1 bank. Karena lebih dari satu bank inilah yang menjadi perbedaan paling dasar dari kredit-kredit biasa.

Namun karena kredit sindikasi melibatkan beberapa bank tentulah dalam prosesnya ada beberapa langkah yang memerlukan perhatian dalam penandatanganannya, terutama hal-hal yang menyangkut hubungan dengan bank-bank calon peserta sindikasi.

Hubungan antara bank yang satu dengan bank yang lain harus dicari jalan tengahnya agar bisa dicari jalan tengahnya agar bisa dicapai titik temu yang memuaskan masing-masing bank, dengan tidak menimbulkan kekurangamanan bagi bank-bank lain.

Selanjutnya akan dibahas secara detail mengenai proses, dimulai dari kegiatan sebelum surat mandat, pada waktu pemberian surat mandat dan *flow chart* dari kredit sindikasi.[47]

a) Kegiatan sebelum surat mandat

Kegiatan sebelum surat mandat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) *Deal organization*

[47]Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal*, 41.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) *Credit evaluasion*

3) *Structuring the credit*

Ketiga kegiatan tersebut akan kita bahas satu persatu secara terperinci dan lebih jelas.

Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai

1) *Deal organization*

Artinya dalam mengorganisasikan segala sessuatu yang perlu untuk menunjang terbentuknya dan terselenggaranya kredit sindikasi

(a) Tentang jumlah kredit yang harus diberikan

(b) Tentang hubungan debitur dengan bank-bank peserta.

(c) Tentang informasi mengenai proyek yang akan dibiayai.

(d) Tentang kebaikan dari proyek tersebut.

(e) Tentang menyiapkan memorandum informasi.

2) *Credit evaluation*

Ialah kegiatan untuk mengevaluasi kredit yang akan diberikan. Cara untuk melakukan evaluasi kredit sama dengan evaluasi kredit biasa.

(a) Latar belakang dari perusahaan yang akan dibiayai.

(b) Siapa saja pemegang sahamnya.

(c) Bagaimana *management*nya.

(d) Bagaimana laporan keuangan sebelumnya.

(e) Bagaimana struktur modalnya milik sendiri/ pinjaman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(f) Bagaimana prospek pasar dari hasil perusahaan tersebut.

(g) Bagaimana nama baik perusahaan tersebut

(h) Bagaimana aspek operasional dari perusahaan tersebut

(i) Bagaiamana *record* dari pinjamannya dari bank-bank lain

(j) Bagaimana proyeksi keuangan selanjutnya

(1) Proyeksi *income statement*

(2) Proyeksi *cash flow*

(3) Proyeksi *balance sheet*

(k) Bagaimana tentang jaminan yang akan diberikan, apakah mengcover jumlah pinjaman.

(l) Bagaimana dengan penutupan asuransinya.

3) *Structuring the credit*

Setelah menganalisa hal-hal diatas secara mendetail, maka baru ditentukan sruktur kredit apa yang baik untuk diberikan kepada nasabah, disini sruktur sangat penting untuk ditentukan karena jika salah maka dapat menimbulkan kredit macet.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan secara umum mengenai berbagai persoalan tentang metodologi penelitian. Uraian berkaitan dari mana data diperoleh, bagaimana memperoleh data, prosedur dan teknik apa yang dipilih, dan bagaimana pengolahan data yang dilakukan untuk kesimpulan penelitian

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti lebih mengacu pada pendapat Lexy J. Moleong yang mensintesiskan apa yang dimaksud dengan pendekatan kulalitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi tindakan, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.[42]

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif ini ditujukan untuk memaparkan,

[42] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2007), 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menggambarkan, memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.[43]

Alasan yang di ambil peneliti berkenaan dengan penggunaaan metode kualitatif deskriptif karena peneliti akan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada awal perkembangan kredit sindikasi dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk dan juga memaparkan mengenaipengawasan suatu lembaga kepada suatu bank berkenaan dengan pemberian kredit sindikasi yang merupakan pemberian kredit jangka panjang.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 41 Jember.Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang independen yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mampu memberikan gambaran mengenai pengawasan terhadap bank-bank peserta sindikasi kredit.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data yang pedoman dalam penulisan skripsi. Untuk menentukan sumber data maka peneliti menggunakan *Purposive*.

---

[43] Bayu Dardias Kurniadi, *Praktek Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), 8.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan data-data yang akan peneliti ambil yaitu:

1. Data primer
   a. Kunjungan
   b. Wawancara

      Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

      1) Dwi Novie E
      2) Moh. Adi Irawan
2. Data sekunder
   a. Sejarah Bank Indonesia periode IV: 1983-1997
   b. Jurnal seri kebangsentralan
   c. Booklet Perbankan Indonesia 2016
   d. dan Undang-Undang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[44]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk itu, sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data, maka pengumpulan data dalam penelitian inipun terdiri atas teknik pengumpulan data dengan:

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 224.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah bercakap-cakap dengan tatap muka.[45]

Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk *semi struktured*. Dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.[46]

Adapun wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai

a. Perkembangan kredit sindikasi periode Pakto 1988 dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
b. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada bank-bank peserta sindikasi kredit

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dengan teknik dokumentasi, yaitu studi literatur dan dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.[47]

---

[45] Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 131.
[46] Suharsimi Arikunto, *Pendekatan Teoritik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 227.
[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) 300.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk menggali data peneliti menggunakan metode dokumenter. Dalam melaksanakan metode dokumenter ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal, dokumentasi gambar saat berlangsungnya wawancara.

E. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut.[48]

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah penyajian data kualitatif dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data

[48] Ibid., 246-253.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya *display* data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan di verifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, dan triangulasi.[49]

Dalam penelitian mengenai Pengawasan kredit sindikasi di Perbankan Indonesia maka peneliti menilai kredibilitas penelitian menggunakan triangulasi teknik.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan untuk memperoleh data hasil penelitian secara sistematis di antaranya:

[49] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan,* 47.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Pra lapangan, dalam hal ini peneliti turun langsung kelapangan. Peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal tahap kegiatan lapangan
2. Kegiatan lapangan, peneliti turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.
3. Analisis data, selanjutnya setelah data terkumpul semua, peneliti menganalisa keseluruhan data dan kemudian di deskripsikan dalam bentuk laporan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Awal terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari keresahan beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:

a. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia.
b. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan,
c. Amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998, telah memporak-porandakan Perbankan Indonesia dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang dikenal dengan sebutan Krisis Moneter, salah satu issu penting adalah lahirnya ide untuk dapat menjadi dasar reposisi fungsi Bank Indonesia untuk ke khitahnya, yakni menjaga stabilitas moneter, atau dengan kata lain sebagai pemangku kebijakan m oneter, yang selama ini juga sekaligus berfungsi sebagai pengawas perbankan. Dua fungsi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kewenangan tersebut selama ini dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Namun mulai 31 Desember 2013 tugas BI hanya sebagai pengawal stabilitas moneter, sedangkan pengawasan perbankan diserahkan sepenuhya kepada lembaga independen yang kemudian disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diterapkan dibeberapa negara.

Ide pendirian lembaga independen yang mengawali tarik ulur, yang pertama dilakukan secara konstitusional adalah dengan menerbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia yang salah satu pasalnya secara tegas menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sudah dapat dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Desember 2002. Namun dengan berbagai hambatan belum juga terlaksana. Kemudian Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tersebut diamandemen dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, pasal 34 (2) menetapkan penjadwalan kembali pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat lambatnya akhir Desember 2010 sudah dapat dilaksanakan. Faktanya perbedaan pendapat dan tarik ulur dari berbagai pihak terkait dengan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sebagai salah satunya lembaga pengawasan keuangan masih saja terjadi. Dan baru pada Tahun 2011 lahirlah Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sudah beroprasi paling lambat 31 Desember 2013.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), model pengaturan dan pengawasan jasa keuangan terdapat diberbagai instansi seperti pengawasan perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sedangkan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kementerian keuangan.

Dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah sehingga supervisi tidak terintegrasi. Walaupun supervisi dilaksanakan dengan baik disatu sisi, tetapi belum tentu dilaksanakan dengan baik disisi lain.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri keuangan secara keseluruhan terutama apabila terjadi *"trouble"* di salah satu sektor dalam industri keuangan.

Skema pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan, mengingat telah berkembangnya tren perusahaan konglomerasi. Seperti, konglomerasi Sinar Mas Group dengan anak perusahaannya antara lain Bank Sinar Mas, Asuransi Sinar Mas, Asuransi Jiwa Sinar Mas, Dan Multifinance Sinar Mas. Dalam bidang perbankan misalnya Bank Mandiri dengan anak perusahaannya Mandiri Finance, Axa Mandiri, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya baik swasta maupun BUMN umumnya mempunyai anak-anak perusahaan yang membutuhkan pengawasan antara seluruh aktivitas lembaga keuangan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada sisi lain, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi kebutuhan kebutuhan akan adanya sistem pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, disebabkan beberapa hal yaitu:

a. Efisiensi sistem pengawasan, teknologi, dan sumber daya yang bermutu
b. Menyeimbangkan industri keuangan swasta yang semakin terkonglomerasi
c. Globalisasi industri keuangan
d. Produk-produk keuangan semakin beragam dan kompleks sehingga sulit di bedakan
e. Pengawasan industri keuangan menjadi lebih terpadu dan terhamonisasi

Oleh karena itu, terlepas apa yang telah terjadi (krisis moneter) perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks dan dinamis telah menuntut adanya sebuah lembaga independen diluar pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Terintegrasi artinya bahwa sistem yang dibangun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saling berhubungan satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang diutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tantang bank, laporan keuangan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan atau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

   a. Visi

      Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

   b. Misi

      1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
      2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
      3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Letak Geografis

   Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Otoritas Jasa Keuangan(OJK) di Jember yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.224, Jember, telp. (0331)483 859 fax. (0331) 486 800, kode pos 62133. Tepatnya di area Bank Indonesia.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Secara berurutan akan di disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Perkembangan Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi merupakan salah satu bentuk kredit yang sebenarnya sudah eksis keberadaaannya dalam praktek. Kredit sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia bisnis yang menuntut perputaran modal yang cepat dengan jumlah modal besar. hanya saja kredit sindikasi ini nampaknya belum terkenal di Indonesia, karena memang tak dapat di pungkiri hanya kalangan tertentu saja yang kerap menggunakan kredit dalam bentuk ini.

Kredit sindikasi hadir di Indonesia dalam rangka menjembatani antara keterbatasan jumlah modal dan kemajuan pembangunan. Kehadiran kredit sindikasi diharapkan mampu menjadi solusi penyediaan dana yang besar dalam mengejar ketertinggalan utamanya di bidang pembangunan. Beberapa faktor yang menyebabkan kredit sindikasi di perlukan dalam pembangunan adalah adanya *Lending Legal Limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar 10% dari modal bank, yang menurut pasal 4 peraturan Bank Indonesia No. 7/23/PBI/2005

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengatur bahwa "seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10 % dari modal bank" Artinya pasal ini melarang penyediaan dana melebihi BMPK.

Adapun fungsi BMPK menurut Ibu Novi selaku Pengawas Bank Yunior bahwa:

> "Fungsi BMPK sebenarnya lebih agar pemberian kredit tidak hanya terkonsentrasi pada 1 pihak saja dan itukan perhitungannya dari modal nah jadi agar penyaluran kredit itu tidak melebihi dari batas modal tertetu. modal itu merupakan hal yang krusial di perbankan udah kayak nyawanya si bank, jadi kalok kita sampai memberikan melebihi BMPK maka akan membahayakan permodalan kita. Permodalan kita kan harus di jaga di untuk mengcover resiko yang terjadi dalam harta kita".[50]

Sedangkan banyak sekali proyek yang masih harus di bangun yang melebihi dari BMPK, sehingga diperlukan suatu cara untuk tetap melaksanakan pembiayaan proyek namun tidak melanggar ketentuan yang berlaku, solusi tersebut yakni menggunakan kredit dalam bentuk sindikasi. Adapun perkembangan sindikasi peneliti membagi dua periode yakni periode Pakto 1988 dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk yakni tahun 2011.

a. Pakto 1988

kredit sindikasi sudah tampak sejak tahun 1980 di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumya bahwa pada awal perkembangannya kredit sindikasi sindikasi masih tergolong lamban. Masih banyak kalangan perbankan yang kurang menyadari pentingnya kredit sindikasi, dimana gelombang sindikasi mulai

[50]Dwi Novie E, Wawancara 20 April 2017.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menurun sejak di tetapkannya kebijakan-kebijakan paket Oktober 1988, adapun kebijakan tersebut sebagai berikut:

Sejalan dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 ditetapkan tujuan Repelita V, yaitu menigkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil, serta meletakkan yang kuat bagi tahap pembangunan selanjutnya. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam Repelita V tetap berlandaskan pada trilogi pembangunan dengan sasaran pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sebagai prioritas utama diikuti oleh sasaran pertumbuhan dan stabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, laju pertumbuhan ditetapkan rata-rata 5% pertahun dengan ICOR rata-rata 4,9 sehingga jumlah investasi yang diperlukan dalam Repelita V sebesar Rp. 239,1 triliun.

Berkaitan dengan kebutuhan dana investasi dan Repelita V sebagai kelanjutan dari kebijakan 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto 88. Tujuan Pakto tahun 1988 adalah untuk lebih meningkatkan penghimpunan dana, mendorong ekspornon migas, meningkatkan efisiensi bank dan lembaga keuangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, dan menciptakan iklim yang lebih

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mendukung yang lebih mendukung pengembangan pasar modal. Paket kebijakan tersebut meliputi hal-hal tersebut dibawah ini.[51]

1) Kebijakan Meningkatkan Penghimpunan Dana

Kebijakan pemerintah dan bank indonesia dalam meningkatkan penghimpunan dana tertuang dalam kebijakan pemberian kesempatan untuk mendirikan bank baru, pembukaan kantor-kantor bank dan LKBB, serta pemberian kebebasan dalam menciptakan skim-skim tabungan. Melalui kebijakan ini jaringan pelayanan bank meningkat sehingga dapat mendorong kegiatan menabung diseluruh tanah air, termasik daerah pedesaan. Izin pembukaan bank juga termasuk pembukaan BPR dikecamatan-kecamatan dan desa-desa diluar kota negara, Ibu Kota Dati I, dan Ibu Kota Dati II.

Disamping diberikan kebebasan untuk mendirikan kantor-kantor kepada bank-bank juga diberikan kebebasan untuk menciptakan skim-skim tabungan dan deposito.

2) Kebijakan Mendorong Ekspor NonMigas

Upaya meningkatkan ekspor non migas memerlukan perluasan dan peningkatan pelayanan perbankan dan LKBB. Oleh karena itu, dalam Pakto 1988 Bank Indonesia memberikan kemudahan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing, pendirian bank campuran, kemudahan bagi Bank Nasional

[51]Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 43

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjadi Bank Devisa, serta pendirian usaha pedagang Valuta Asing.

3) Kebijakan Meningkatkan Efisiensi Bank dan LKBB

Upaya peningkatan efisiensi ini dilakukan dengan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Selain memperluas jaringan operasi bank dan memberikan kesempatan untuk menciptakan produk-produk perbankan, dalam Pakto 1988 juga ditetapkan pemberian ijin bagi perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyimpan maksimum 50% dananya pada bank-bank swasta.

4) Kebijakan Meningkatkan Prinsip Kehati-hatian

Pemberian kebebasan untuk mendirikan bank dan membuka kantor-kantor bank, serta kebebasan kepada bank-bank dalam melakukan usaha mereka perlu disertai dengan berlakuknya prinsip kehati-hatian. Pengeluaran ketentuan prinsip kehati-hatian memerlukan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, sebagai signal kerah tersebut, dalam Pakto 1988ditetapkan ketentuan tentang Batas Masksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit (3L)* dalam pemberian kredit baik untuk nasabah individual, nasabah group, maupun pemegang sahamdan pimpinan termasuk *manager*. Untuk nasabah individual dan nasabah group ditetapkan masing-masing 20% dan 50% dari modal sendiri bank. Untuk pemegang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

saham atau perusahaan dan perusahaan yang dimilkinya ditetapkan sebesar 10% dari penyertaannya, dan bagi pemegang saham beserta groupnya ditetapkan 25% dari penyertaannya. Bagi anggota dewan komisaris bukan pemegang saham secara individual atau perusahaannya dibatasi 5 % dari modal sendiri bank dan untuk keseluruhan groupnya dibatasi 15% dari modal sendiri bank. Bagi anggota direksi dan pegawai dibatasi sebesar kemampuan pengembalian dari pendapatan yang berasal dari bank atau LKBB yang bersangkutan.

5) Kebijakan untuk Menunjang Pengembangan Pasar Modal

Pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal merupakan sumber dana dalam negeri yang penting untuk membiayai pembangunan, disamping pengerahan dana yang dilakukan melalui perbankan. Sebelum pakto 1988, pengenaan pajak atas simpanan masyarakat pada perbankan masih ditangguhkan. Untuk memberi perlakuan yang sama terhadap kegiatan penghimpunan dana melalui pasar uang dan pasar modal tersebut, dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1988 Tanggal 26 Oktober 1988, pemerintah menetapkan pengenaan pajak pengahasilan atas penerimaan bunga deposito berjangka dan sertfikat deposito sebesar 15%.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dampak yang dirasakan dalam menurunnya kredit sindikasi terdapat pada kebijakan-kebijakan di bidang pengerahan dana meliputi:[52]

1) pemberian kemudahan pembukaan kantor cabang bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pembukaan kembali perizinan pendirian bank swasta baru, serta pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2) Pemberian kebebasan kepada bank-bank untuk terus mengembangkan program tabungan dan menerbitkan sertifikat deposito
3) Pemberian kesempatan kepada LKBB untuk melakukan mobilisasi dana dengan jalan mengeluarkan sertifikat deposito.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat dapat mendorong bank-bank untuk menciptakan produk baru dalam rangka memobilisasi dana dan menyalurkannya dalam berbagai bentuk jenis kredit. Kemudahan untuk membuka cabang bank dan mendirikan bank baru juga diharakan dapat memperluas jaringan perbankan dengan demikian menumbuhkan kebiasaan menabung serta memperluas pelayanan perbankan keseluruh tanah air.

Namun ada beberapa dampak dari kebijkan-kebijkan yang dikeluarkan pemerintah yang dikenal dengan Pakto 1988 diantaranya:

[52]Ibid., 317.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Pengerahan dana masyarakat melalui bank-bank dan pasar modal meningkat pesat. Sejak Pakto 1988 dana yang dihimpun oleh perbankan naik dari Rp 36,9 triliun pada Oktober 1988 menjadi sekitar Rp 51,8 triliun pada akhir Desember 1989 atau naik sebesar 40,4%.
2) Jumlah Bank Umum, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan pada akhir Oktober berjumlah 108 bank bertambah menjadi 147 bank dengan jumlah kantor naik dari 1.846 menjadi 3.293 kantor.
3) Tingkat suku bunga dana dan kredit terus menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu suku bunga deposito turun dari rata-rata 19,0% pada februari 1989 menjadi rata-rata 16,7% pada Desember 1989. Sedangkan suku bunga kredit turun dari rata-rata sekitar 20% menjadi 18%.

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa deregulasi telah dapat meletakkan landasan bagi pengembangan sektor keuangan yang makin efisien dan mampu mendukung pembangunan. Namun, pada waktu itu disadari bahwa landasan sektor keuangan tersebut masih mengandung kerawanan sehingga mampu diambil langkah-langah lanjutan untuk dapat memantapkan landasan tersebut dalam rangka pengembangan sektor keuangan yang tangguh, efisien, dan mampu menunjang pembangunan pada masa-masa selanjutnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kerawanan di bidang perbankan yang masih dirasakan pada kala itu di sektor perkreditan.[53]

Hal ini terjadi karena semakin banyaknya bank maka semakin sempitnya ruang gerak bagi bank, baik dari segi pengerahan dana maupun pengalokasian dana kredit pada perusahaan-perusahaan yang tergolong baik, seingga berbagai bank mengambil banyak cara dalam menghadapi situasi tersebut, adapula beberapa bank tertentu yang mengambil jalan pintas, yakni dengan cara memberikan pinjaman hanya kepada kelompok/group prusahaannya. Hal ini mengakibatkan banyaknya kredit macet dan lebih parah lagi dana terkonsentrasi kepada 1 debitur saja maka pada periode ini pinjaman dengan pola kredit sindikasi mulai menurun.

b. Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kredit adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain yang mewajibkan si peminjam untuk membayarnya kembali beserta kembali beserta bunganya selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penyaluran kreditnya bank harus siap menghadapi resiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut bermasalah. Untuk itu, bank harus melakukan perencanaan dan analisis kredit agar bisa mendeteksi kemungkinan terjadi resiko kredit.

[53]Ibid., 54

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Besarnya pengalokasian dana bank dalam penyaluran kredit menjadikan *account officer* harus memberikan perhatian khusus dalam analisis kredit agar tidak terjadi resiko gagal bayar yang menyebabkan kredit bermasalah. Selain analisis kredit dalam penyaluran kreditnya bank juga harus melakukan perencanaan penyaluran kredit secara realistis dan objektif agar tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat profitabilitas dan likuiditas bank. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit bank harus memperhatikan jumlah persediaan kas, dimana kas tersebut akan terus mengalir setiap periodenya untuk dialokasikan kedalam aktivitas pernyaluran kredit.

Adapun dengan kredit bermasalah dapat mempengaruhi perputaran kas, dimana dengan munculnya kredit bermasalah dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara atau atau seterusnya tidak lagi kembali kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu dana yang dipinjamkan lagi kepada para debitur lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi bisnis mereka tidak dapat diberikan lagi.

Likuiditas dapat pula dipengaruhi oleh kredit bermasalah karena dengan munculnya kredit bermasalah, kas yang semestinya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

masuk dan menamah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu lagi membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga bank tersebut berada dalam keadaan likuid. Apabila bank dalam keadaan likuid, maka akan mengurangi kesempatan bank dalam mendapatkan laba.[54]

Sehubungan dengan hal tersebut akibat dari beberapa kebijakan pada tahun 1988 terjadi kredit macet di kalangan perbankan. untuk meminimalir resiko kredit di suatu perbankan kredit sindikasi dapat pua digunakan sebabag pembiayaan yang penyebaran resikonya tidak hanya ditanggung oleh satu kreditur saja, dan juga untuk bisa menghindari BMPK.

Pada tahun 2016 gelombang sindikasi sudah mulai meningkat. banyak bank yang ikut serta untuk merealisasikan dana mereka untuk kegiatan sindikasi.

Perbankan sudah mulai menyadari manfaat sindikasi dalam membiayai nasabah, adapun manfaat kredit sindikasi terbagi menjadi dua yaitu:

1) Perbankan

Ada beberapa manfaat bagi suatu bank untuk membiayai nasabahnya dalam bentuk kredit sindikasi dengan bank-bank lain. Beberapa manfaat diantaranya dalah sebagai berikut

[54] https://tryusnita.wordpress.com/2013/11/25/kredit-bermasalah-perputaran-kas-dan-likuiditas/#more-485

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a) Pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah Batas Maskimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit.* Apabila permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah bank sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak dapat mengajak bank lain untuk ikut membiayai nasabah tersebut, maka bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabah itu untuk megajukan kredit ke bank lain. Bila hal ini terjadi, sudah barang tentu hal itu merupakan kerugian besar bagi bank tersebut, lebih-lebih lagi apabila nasabah adalah nasabah lama yang telah menjadi besar karena pembinaan bank tersebut. Bahkan tidak mustahil, bank lain yang menampung nasabah tersebut akan meminta agar kredit yang telah diberikan oleh bank semua harus dilunasi dengan cara diambil lain oleh bank baru, karena bank tersebut ingin menguasai seluruh proyek yang dibiayai sebagai jaminan, dan demi memudahkan pelakasanaan pengawasan atas penggunaan kredit itu. Oleh karena itulah maka kredit sindikasi merupakan jalan keluar bagi suatu bank untuk dapat memenuhi permintaan kredit nasabahanya tanpa harus kehilangan nasabah tersebut,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sekalipun bank itu tidak mempunyai kemampuan untk memikul sendiri seluruh jumlah kredit tersebut.

b) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan risiko dengan cara berbagi risiko dengan bank-bank lain

2) Bagi Nasabah

Bagi nasabah kredit sindikasi memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi suatu bank, sekalipun mampu untuk memberikan kredit yang berjumlah besar, tetapi belum tentu bersedia untuk memberikan jumlah yang sama bagi setiap pemohon kredit. Suatu bank mungkin mampu dan bersedia memberikan kredit sebesar Rp. 100 miliar kepada suatu perusahaan yang mempunyai modal *(net worth)* sebesar Rp.1 triliun, namun hanya bersedia memberikan kredit sebesar Rp. 10 miliar untuk suatu perusahaan dengan modal sebesasar Rp. 50 miliar saja. Apabila bank tersebut tidak bersedia untuk memberikan kredit yang terlalu besar kepada seorang nasabah, maka sindikasi merupakan jalan keluar bagi nasabah tersebut.

b) Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan dengan banyak bank. Cukup nasabah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut berhubungan dengan satu bank saja yang selama bertahun-tahun telah menjadi banknya. Disamping itu, apabila untuk memperoleh kredit yang jumlah besar harus berhubungan dengan banyak bank secara bilateral, belum tentu nasabah tersebut berhasil memperoleh kredit yang dimintanya, mengingat nasabah itu bagi bank lain adalah nasabah baru yang biasanya bank enggan untuk memberikan kredit kepada nasabah baru dalam jumlah yang besar.

c) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk memupuk *record* dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai *arranger* untuk kredit sindikasi.

d) Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut. Lebih-lebih lagi apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank-bank besar ternama.[55]

Sejalan manfaat melakukan pinjaman sindikasi tersebut maka kalangan perbankan semakin sadar akan pentingnya kredit sindikasi, maka pada tahun 2016 tercatat perkembangan kredit sindikasi sudah mulai tampak membaik di bandingkan dengan perkembangan tahun tahun sebelumnya.

[55]Sutan Remi Sjadeini, *Kredit Sindikasi Proses*, 13

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam Kontan Harian Bisnis dan Investasi Galvan Yudistira menulis bahwa Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) kredit sindikasi yang disalurkan bank BUMN menargetkan penyaluran kreditnya bisa sebesar Rp 150 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari total penyaluran kredit infrastruktur 2016 sekitar Rp 120 triliun yang sebagian besar kredit sindikasi ini di disalurkan kepada sektor infrastruktur seperti kelistrikan dan jalan tol. Adapun hitungan dari direktur utama Bank MandiriBudi Gunadi Sadikin bahwasannya Bank BUMN sampai tahun 2019 butuh dana hingga Rp. 2.750 triliun atau setara US$ 187 miliar bagi pembiayaan proyek infastruktur.

Hal ini merupakan kesadaran bagi perbankan untuk bisa lebih mengembangkan kredit sindikasi masa mendatang.

Adapun realisasi kredit sindikasi sebelumnya yakni pada tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri kredit sindikasi sudah mulai diminati oleh kalangan perbankan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Bank Buku IV sebagai acuan dari realisai kredit sindikasi dari tahun 2011-2016.

Bank Buku IV masih mendominasi penyaluran kredit sindikasi sampai kuartal III 2016 yaitu sebesar Rp. 136,46 triliun. Dari sisi realisasi penyaluran kredit sindikasi BNI mencetak peringkat pertama dengan total sindikasi Rp.41,51 triliun, selanjutnya BRI pada peringkat kedua dengan realisasi Rp.38,77

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

triliun, ketiga oleh Bank Mandiri dengan total realisasi Rp.34,7 triliun, dan diperingkat keempat Bank Central Asia (BCA) dengan total realisasi sindikasi sebesar Rp. 18,76 triliun.[56]

Dibandingkan dengan perkembangan kredit sindikasi pada tahun 2011. Mandiri masih mendominasi perolehan kredit sindikasi sebesar Rp. 16,7 triliun, selanjutnya BNI dengan total realisasi kredit sebesar Rp. 12, 8 triliun, BRI Rp. 9, 2 triliun.[57] Dan untuk Bank Central Asia (BCA) dengan perolehan realisasi kredit sindikasi sebesar Rp. 5,5 triliun.[58]

Realisasi kredit sindikasi semakin meningkat pertahunnya. Dari hasil prognosa digambarkan bahwa Bank Mandiri pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20,84 triliun, pada tahun berikutnya Rp. 24,98 triliun, tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 29,12, pada tahun berikutnya Rp. 33,26 triliun hingga tahun 2016 realisasi dana Bank Mandiri sebesar Rp. 37,4 triliun.

Selanjutnya BNI yang mengalami peningkatan lebih baik dari sebelumnya, terbukti pada tahun 2012 Bank Mandiri menduduki peringkat kedua dalam realisasi dana kredit sindikasi sebesar

[56]Galvan Yudistira, "bank lokal mulai unjuk gigi di kredit sindikasi", http://googleweblight.com/?lite_url=http://keuangan.kontan.co.id/news/bank/bank-lokal-mulai-unjuk-gigi-di-kredit-sindikasi&ei=_idxv4w7&lc=id-id&s=1&m=189host=www.google.co.id&ts=1487832217&sig=ajsqq1a9miol7lgxcqd6obo4bvcbgvzhyg. (13 februari 2017).

[57]Berita Satu, "20 Bank Guyur Kredit Sindikasi Rp 67 Triliun", www.beritasatu.com/keuangan/67450-20-bank-guyur-kredit-sindikasi-rp67-triliun.html

[58]Berita BCA, *Pembiayaan Untuk Mandala Multifinance*, 2011.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rp.18,6 triliun, pada tahun berikutnya naik sebesar Rp. 24,2 triliun. Pada tahun 2014 naik sebesar Rp. 29,9 triliun lalu tahun berikutnya Rp. 35,8 triliun. Pada triwulan III 2016 realisasi BNI menduduki peringkat pertama dengan nilai Rp. 41,51 triliun. Dan menjadi peringkat pertama dalam realisasi kredit sindikasi.

Di urutan ketiga yaitu BRI dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar Rp. 15,1 triliun, 2013 sebesar Rp. 21 triliun, tahun berikutnya Rp. 26,9 triliun, tahun 2015 Rp. 32,8 triliun, dan pada tahun 2016 menduduki peringkat kedua dalam Buku IV dalam realisasi kredit sindikasi sebesar Rp. 38,77 triliun.

Peringkat keempat dalam Buku IV untuk realisasi kredit sindikasi yaitu Bank Central Asia (BCA), dimana kenaikan realisasi kredit sindikasi BCA lebih kecil di banding realisai ketiga bank yaitu (BNI, BRI dan Bank Mandiri). Pada tahun 2012 sebesar Rp. 8,1 triliun. Tahun selanjutnya Rp. 10,7 triliun, tahun berikutnya sebesar Rp. 13, 3 triliun, tahun 2015 sebesar Rp. 16,16 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp. 18,76 triliun.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hal tersebut digambarkan dalam tabel tentang perolehan kredit sindikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Penyaluran Kredit Sindikasi (Bank Buku IV)

No	Nama Bank	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bank Negara Indonesia (BNI)	12,8	18,5	24,2	29,9	35,8	41,51
2	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	9,2	15,1	21	26,9	32,8	38,77
3	Bank Mandiri	16,7	20,84	24,98	29,12	33,26	37,4
4	Bank Central Asia (BCA)	5,5	8,1	10,7	13,3	16,16	18,76

Sumber: Data diolah dari Galvan Yudistira, Berita Satu, Berita BCA.

2. Pengaturan dan Pengawasan pada Bank-Bank Peserta Sindikasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk karena semakin kompleksnya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu alasan dibentuknya jasa keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi.

Pada akhirnya yang paling penting itu pengawasan efektif atau tidak pada prinsipnya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengawasan itu menjadi lebih terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya lebih efektif.

Adapun pengawasan terhadap bank-bank peserta sindikasi pada dasarnya sama dengan pengawasan bank pada umumnya.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Novi selaku Pengawas Bank Yunior bahwa:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Dalam pengawasan bank peserta sindikasi itu sebenarnya sama saja mbak, karna kita kan bukan ngawasi pada kredit sindikasinya namun kita lebih mengawasi pada bagaimana bank tersebut berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. sebenarnya pada prakteknya kredit sindikasi itu sama prosesnya sama dengan kredit pada umumnya jadi dia harus mengacu pada prinsip kehati-hatiannya dalam pemberian kredit".[59]

Dalam hal tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank

a. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

   Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

b. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

   1) Kewenangan memberikan izin *(right to license)* yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan

[59]Dwi Novie E, Wawancara 21 April 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu

2) Kewenangan untuk mengatur *(right to regulate)* yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat
3) Kewenangan untuk mengawasi *(right control)* yaitu
   a) Pengawasan bank secara langsung *(on-site supervision)* terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Sejalan dengan hal ini Ibu Novi Selaku Pengawas Bank Yunior menyampaikan bahwasannya:

> "Kita kan punya 2 sistem tuh kalok sistem *on the spot* langsung kita liat tuh apakah bank itu dalam menjalankan usahanya udah sesuai apa nggak, misal dalam penyaluran kredit sindikasi. Apakah tidak melampaui BMPKnya. Jadi nanti ada jalur pemeriksaan misal Bank Mandiri mau diperiksa jadi satu tim dateng ke Bank Mandiri nanti dia kan minta seluruh berkas kredit mau kredit umum, modal kerja apapun atau dia juga akan ambil sampling juga tentang kredit sindikasi. Kita liat tuh bank ini bener gak ngasih kreditnya gak ngelampaui BMPK gitu kalok tidak melampaui BMPK berarti udah sesuai jalurnya jadi gak sindikasi atau kredit umum tahap yang dilalui oleh pengawas sama aja waktu saat cek

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berkas kredit trus agunan sama *on the spot* langsung sama cek BMPKnya".[60]

Dalam jalur ini OJK datang langsung ke bank yang bersangkutan atau bisa di sebut dengan *on the spot* langsung dimana OJK akan memeriksa berbagai laporan yang telah dikirimkan pada saat OJK melakukan pengawasan tidak langsung. Umumnya dalam dalam pengawasan langsung OJK kroscek langsung ke bank yang bersangkutan yang dilakukan satu kali dalam setahun untuk melakukan klarifikasi apakah data yang dikirimkan menggunakan online sama dengan keadaan yang sebenarnya.

b) Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Sebagaimana pernyataan dari Ibu Novi selaku Pengawas Bank Yunior bahwa:

"Untuk pengawasan tidak langsung biasanya setiap bulan bank kan ngirim laporan keuangan. Jadi kita pantau banknya itu lewat online. nanti kelihatan tuh jenis kreditnya ada kredit umum ada kredit sindikasi trus saya sebagai pengawasan bank mandiri jadi melihat oh dia baru ada kredit sindikasi nanti kita bisa minta konfirmasi bank nya untuk kasih tau siapa aja temennya yang mengajukan kredit.setelah ada konfirmasi dari bank mandiri misalnya bahwa yang tergabung dalam kredit sindikasi ada bank BRI, BNI, BCA nanti ngawasinya akan jadi satu tim, kebetulan

[60]Dwi Novie. E, Wawancara 20 April 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> kalok di OJK kan 1 departemen pengawas bank itu untuk mengawasi seluruh bank BUMN. Jadi periksanya jadi satu".[61]

4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi *(right to impose sanction)* yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

   Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Novi selaku Pengawas Bank Yunior, berikut penjelasannya:

   > "Dalam kegiatannya jika melanggar ketentuan Undang-Undang maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau juga bisa sanksi pidana. Misal kalok kaitannya dengan kredit sindikasi, kalok pemberian kredit sindikasi kan gabisa tuh lebih dari BMPK banknya kan? Jadi misal bank melanggar BMPK maka dia ada kewajiban untuk mengirimkan *exempland* untuk menyelesaikan BMPK itu sampai dengan batas tertentu dia gak bisa nyelesain BMPK itu maka dia ada sanksinya bisa dengan teguran tertulis atau juga bisa pidana juga jadi itu hal yang serius ya itu sampai diatur dalam Undag-Undang tertulis sama administratif, sanksi akan mencantumkan orang tercela atau orang tidak baik".[62]

5) Kewenangan untuk melakukan penyidikan *(right to investigate)* sesuai dengan Undang-Undang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan disektor jasa keuangan termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia

[61]Dwi Novie. E, Wawancara 20 April 2017
[62]Dwi Novie. E, Wawancara 29 Maret 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(RI) dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan.

c. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1) Pengawasan berdasarkan kepatuhan *(Compliance Based Supervision/CBS)* yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroprasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko
2) Pengawasan berdasarkan risiko *(Risk Based Supervision/RBS)* yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Terkait dengan pengawasan berdasarkan risiko Ibu Novi selaku Pengawas Bank Yunior menyampaikan bahwa:

> "Adapun kebijakan itu bersifat dinamis jadi pasti ada pembaharuan di dalamnya, contonya sistem penilaian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kesehatan menggunakan camel namun ada lagi metode pengawasan baru *RBBR* (*Risk Based Bank Rating*) jadi bank itu akan diberikan rangking berdasarkan resiko yang ia punya jadi Siklus pengawasannya itu tidak perbulan, tapi *RBBR* ada siklus pegawasan dari awal menilai tingkat kesehatan misalkan bank madiri itu risiko tertinggi apa".[63]

Pengawasan pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis-Jenis Risiko Perbankan

Risiko kredit	risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya
Risiko pasar	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar *(adverse movemen*t) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko likuiditas	Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
Risiko operasional	Risiko yang natara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memepengaruhi operasional bank
Risiko hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank
Risiko strategi	Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang

[63]Dwi Novie. E, Wawancara 21 April 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

	tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko kepatuhan	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-perundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka bagian ini peneliti menggambarkan sebagai hasil temuan-temuan peneliti tentang pengawasan kredit sindikasi di Perbankan Indonesia yang mencakup 3 hal yaitu:

1. Perkembangan kredit sindikasi periode Pakto 1988 menjelang Undang-Undang No. 7/92 maka terlihat kalangan Perbankan Indonesia.[64]
   a. Adanya persaingan/kompetisi yang tinggi dikalangan Perbankan Indonesia.

      Setiap bank berusaha untuk mendapatkan proyek-proyek yang bagus dan dengan memberikan kemudahan yang bisa mempercepat perolehan kredit.

   b. Likuiditas bank-bank melimpah

      Salah satu sebab yang menyebabkan persaingan yang sangat tinggi untuk membiayai kredit sindikasi adalah likuiditas dari bank-bank yang saat itu sangat melimpah. Bank-bank berusaha menghimpun dana dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai undian maupun hadiah-hadiah kepada penabung maupun pemilik

[64]Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal,* 3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

deposito, sehingga dana yang ada terlalu banyak di perbankan dan bank mulai bingung dalam menyalurkan kemana dana tersebut.

c. Kegiatan sindikasi mulai menurun, bank-bank baru ikut arus.

Karena masing-masing bank mempunyai dana yang cukup besar, maka bank tersebut tak usah berpatungan dengan bank lain untuk membiayai suatu proyek. Hanya bank-bank baru saja yang ikut arus untuk mulai melakukan sindikasi, karena mereka baru memulainya, sedangkan bank-bank lain sudah mulai membiayai sendiri-sendiri. Sehingga timbullah kredit macet di kalangan perbankan.

Adapun faktor yang menyebabkan kredit bermasalah berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor *intern* bank kreditur, ketidaklayakan debitur dan faktor-faktor *ekstern*.[65]

1) Faktor *Intern* Bank Kreditur

a) rendahnya kemampuan dan ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur

Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer)*menjalankan tugas tersebut. Sedangkan tumpulnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan

[65]Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Dengan Konsep Dan Kasus* (Jakarta:PT Darma Mulia Pustika, 2008), 18.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bank mendapat tekanan halus atau tidak halus dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif. Sebab yang disebut terakhir timbul karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional dari semula memang diragukan mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit tersebut memang sudah membawa bibit masalah.

b) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka.

Oleh karena lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Sebagai kelanjutannya mereka tidak dapat segera melakukan tindakan koleksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis dan dan keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Campur tangan berlebihan dari pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.

Campur tangan pemegang saham berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas pemberian kredit yang sehat.

d) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak dapat atau bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak

2) Faktor debitur

Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan *(consumer debstors)* adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah honorium dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan cicilan kredit. Penyebab kredit bermasalah yang lain erat kaitannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur misalnya kecelakaan, sakit, kematian dna perceraian.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penyebab kredit korporasi bermasalah menurut Robert H. Behrens dalam bukunya *Comercial Loan Officer Handbook*,mengetengahkan tiga faktor utama penyebab munculnya kredit korporasi bermasalah. Ketiga faktor tersebut adalah salah urus *(mismanagement),* kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan penipuan *(fraud).*

3) Faktor *ekstern*

Kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur dapat menurun karena pengaruh berbagai macam faktor *ekstern* yang berada diluar kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Selanjutnya, perana likuiditas keuangan akan mempengaruhi kemampuan debitur membayar bunga atau melunasi kredit.

Faktor *ekstern* pertama yang dapat mempengaruhi usaha debitur adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis usaha mereka. Bagi banyak perusahaan, dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha mereka tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mereka usahakan.

Dalam banyak kejadian, penurunan hasil penjualan produk bahkan dapat mengakibatkan debitur menderita kerugian. Oleh karena sumber dana *intern* perusahaan untuk membayar kembali kredit adalah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

laba sesudah pajak dan dana penyusutan, maka menurunnya kemampuan debitur melunasi kredit.

Faktor *ekstern* kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur korporasi mengembalikan pinjaman adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya. Bencana alam seperti itu seringkali merusak atau menurunkan kapasitas produksi peralatan produksi yang dioperasikan oleh debitur. Akibatnya, jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan menurun. Akibat selanjutnya adalah kualitas keuangan debitur memburuk.

2. Prospek Sindikasi Setelah Permasalahan Pakto1988

Mengamati perkembangan yang ada sekarang ini dalam berbagai aspek serta melihat proyeksi kebutuhan dunia usaha pada masa yang akan datang maka kredit sindikasi semakin ramai hal ini seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan di kota kota besar di Indonesia

Kalangan perbankan sendiri akan semakin berpengalaman dan meningkatkan kualitas penanganan kredit sindikasi, baik sebagai *lead manager, agent* maupun *partisipant.*

Adapun faktor pendukung yang menjadi sebab dilakukannya kredit sindikasi yaitu terdapat pada alasan dan tujuan perbankan dalam melakukan kredit sindikasi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun tujuan dan alasan melakukan kredit sindikasi terbagi menjadi melalui sudut pandang *borrower, lender* dan sudut pandang nasional.[66]

Adapun dari sudut pandang *borrower*, alasan dan tujuan dilakukannya pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dalam jumlah besar

Pinjaman sindikasi umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar, misalnya pembangunan jalan tol yang pendanaannya tidak mungkin ditanggung hanya oleh satu bank. Untuk itu dibentuklah suatu sindikasi perbankan yang beranggotakan lebih dari satu bank guna menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan.

b. Prosedur kredit yang lebih sederhana

Yang dimaksud dengan sederhana adalah prosedur atau cara kerja yang harus ditempuh oleh *borrower* untuk mendapatkan pinjaman sindikasi tersebut. *borrower* cukup menghubungi satu bank yang bertindak selaku *lead manager* dan membuat satu proposal pinjaman yang diserahkan kepada *lead manager* tersebut. Selanjutnya, *lead manager* ini bertugas mendistribusikan proposal kepada para peserta sinidikasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menyita waktu yang terlalu lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

[66]Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal*, 9.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Pengakuan kredibilitas *(image)*

Persetujuan akan proposal pinjaman yang dilakukan *borrower* oleh bank-bank peserta sindikasi berarti bank tersebut mengakui kredibilitas dan kemampuan *borrower* untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Hal ini berarti *borrower* memliki *image* atau citra yang baik dikalangan sindikasi perbankan.

d. Beban bunga yang rendah *(low interest rate)*

Beberapa negara mungkin saja mengalami kelebihan *supply* dana. Dengan adanya kelebihan ini, maka secara relatif tingkat suku bunganya akan lebih rendah beberapa *borrower* memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pembiayaan murah.

e. Exchange rate expectation

Ada *borrower* yang melakukan pinjaman sindikasi dalam mata uang asing dengan harapan mata uang tersebut akan terdepresiasi terhadap mata uang negaranya. Dengan mengkonversikan pinjaman dalam mata uang asing tersebut ke dalam mata uang lokal negaranya, *borrower* berharap akan mendapatkan keuntungan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Alat untuk mengakses ke pasar modal baik Domestik maupun Internasional.

Beberapa bank umumnya memiliki akses bukan hanya ke bank lokal, tetapi juga ke *off shore bank*. Kalau bank sudah memiliki nama di pasarInternasional maka akan lebih mudah untuk mencari pembiayaan pada kesempatan lain.

Dari sudut pandang *lender,* beberapa alasan pemberian pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut.

1) Penyebaran risiko

Kegagalan suatu proyek yang didanai oleh pinjaman sindikasi berakibat pada ketidakmampuan kreditur untuk melakukan pembayaran kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan bank menanggung risiko kerugian. Dengan sistem sindikasi, maka risiko ditanggung bersama sesuai dengan besarnya porsi pendanaan masing-masing bank peserta sindikasi

2) Adanya keterbatasan

Keterbatasan terkait pada dua hal. Pertama, keterbatasan dalam menyediakan jumlah dana yang besar bagi individual bank dan kedua, keterbatasan karena peraturan. Di Indonesia, aturan yang membatasi pemberian pinjaman oleh perbankan ditetapkan oleh bank indonesia yang dikenal dengan dengan istilah *3L (Legal Lending Limit)*. Bank tidak

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

boleh memberikan kredit kepada kelompok usahanya melebihi pagu yang telah ditetapkan. Selain itu, ada juga peraturan Bank Indonesia lainnya berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3) Pengalaman sindikasi perbankan

Tidak semua bank memiliki pengalaman dalam memberikan pinjaman sindikasi. Bagi bank yang baru pertama kali ikut serta dalam sindikasi perbankan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menimba pengalaman. Pengalaman tersebut mencakup analisis kredit, *legal aspect*, dokumentasi, manajemen pinjaman, maupun *monitoring*.

4) *Fee income*

Dengan ikut berperan sebagai peserta sindikasi, sebuah bank akan mendapatkan *fee* dari *borrower*. *Fee* ini merupakan pendapatan bagi bank tersebut.

5) *Cross selling*

Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi perbankan mengikat suatu bentuk kerja sama tidak terbatas untuk suatu proyek tertentu. Apabila ada bank ditawarkan oleh suatu bank tertentu untuk mendanai suatu proyek, tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari bank yang menawarkan proyek tersebut akan dilibatkan oleh bank yang sebelumnya ditawari proyek.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6) *Image*

Bank-bank yang sering berpartisipasi dalam sindikasi perbankan akan meningkatkan kredibilitas dan citra di mata masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan bagi bank tersebut karena peluang untuk merebut pasar lebih terbuka.

Dari sudut pandang nasional, tujuan pinjaman sindikasi adalah untuk menunjang pembangunan dan mendukung pengembangan industri perbankan. Pinjaman sindikasi berperan besar dalam mewujudkan proyek-proyek yang terkait dalam pembangunan suatu negara misalnya pembangunan pabrik-pabrik, hotel, pusat niaga. Hasil pembangunan tersebut menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bagi perbankan keterlibatan dalam pinjaman sindikasi dapat meningkatkan kredibilitas bank dalam menangani pendanaan suatu proyek. Dengan meningkatkanya kredibilitas, maka kinerja juga diharapkan semakin membaik. Kinerja yang membaik pada gilirannya akan memacu perkembangan industri perbankan. Selain itu, banyaknya pihak yang memanfaatkan pinjaman sindikasi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam pendanaan proyek-proyek turut memberikan andil bagi berkembangnya industri perbankan.[67]

3. Metode Pengawasan Bank

Ada dua metode yang harus digunakan dalam pengawasan bank, yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Kedua metode tersebut sangat berperan penting untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan menyeluruh tentang kondisi dan kinerja bank.[68]

a. Metode *off-site supervision* menegaskan bahwa pengawasan bank harus memiliki piranti dan kebijakan dalam rangka meminta atau mengumpulkan, melalui *review,*dan analisis terhadap berbagai laporan *prudential* serta data statistik dari setiap kantor bank *(a solo basic)* dan laporan konsolidasi.

Laporan konsolidasi itu penting, karena mencerminkan kondisi menyeluruh dan keadaan keuangan bank dalam suatu group usaha, dan erat terkait dengan *prinsiple* 20, yang menegaskan bahwa kemampuan melakukan pengawasan atas dasar laporan konsolidasi merupakan elemen yang esensial. Hal-hal yang harus dilaporkan oleh bank secara garis besar adalah:

1) Laporan keuangan dan data rinci pendukungnya tentang berbagai jenis risiko dari bank, termasuk penyediaan provisi atau pencadangan risiko kerugian.

[67]Bank Indonesia, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2008), 6

[68]Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip*, 13

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Transaksi yang dicatat dalam *off-balance sheet*

3) Informasi tentang perusahaan lain non-bank yang terfiliasi

Guna melengkapi berbagai laporan dari bank, pengawasan bank seharusnya memanfaatkan informasi dan analisis tentang bank yang tersedia bagi publik. Informasi yang diperoleh dari berbagai laporan melalui *off-site supervision* itu digunakan untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan *prudential*, seperti kecukupan modal dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Melalui laporan tersebut dapat diidentifikasi problem potensial pada bank, sehingga menjadi sarana untuk deteksi dini, khususnya di antaraperiode waktu *on-site examination*. Hal ini berarti upaya untuk mengatasi problem ysng potensial menjadi mungkin, sehingga tidak menjadi lebih buruk.

Manfaat lain dari laporan tersebut adalah pengawasan bank dapat menganalisis tren dari kinerja usaha bank maupun sistem perbankan secara keseluruhan.

b. Metode *on-site examination* menegaskan bahwa pengawasan bank harus memiliki piranti dan kebijaksanaan dalam melakukan validasi secara *independent* atas informasi yang diperolehnya.

Secara garis besar cakupan *on-site examination* adalah:

1) Akurasi laporan yang diterima dari bank

2) Operasi dan kondisi bank secara keseluruhan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) Kelayakan sistem manajemen risiko dan prosedur kontrol internal
4) Kualitas portofolio kredit dan kecukupan penyediaan cadangan risiko kerugian
5) Kompetensi dan manajemen
6) Kelayakan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen.
7) Masalah yang telah terdeteksi di dalam proses *off-site supervision* dan *on-site examination* pada periode sebelumnya
8) Kepatuhan terhadap hal-hal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan dan hal-hal yang dipersyaratkan dalam perizinan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan kredit sindikasi dibagi menjadi periode
   a. Periode paket Oktober 1988 dimana pada periode ini perkembangan kredit sindikasi mulai diminati oleh kalangan perbankan namun karena adanya deregulasi yang membolehkan menghimpun dana sebanyak banyaknya dari masyarakat dan juga karena kurang sadarnya kalangan perbankan akan pentingnya kredit sindikasi maka kredit sindikasi mulai menurun dan kalangan perbankan lebih memilih membiayai proyek besar tanpa berpatungan dengan bank lain sehingga menyebabkan kredit macet di kalangan perbankan.
   b. Pada tahun 2011 dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen selaku pengawas bank khususnya pengawas bank peserta sindikasi, dimana pada saat beralihnya pengawasan tersebut kredit sindikasi mulai menunjukkan pada arah yang dituju yaitu semakin banyaknya bank-bank yang melakukan kredit sindikasi, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan yang semakin dinamis dan juga semakin baiknya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank peserta sindikasi dan juga trauma

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbankan dimana pada tahun tahun sebelumnya pernah mengalami tahun-tahun sulit akibat kredit macet. Oleh karena kemelut tersebut perbankan lebih berhati-hati dalam melepas kreditnya.

2. Adapun pengawasan terhadap bank peserta sindikasi sama halnya dengan pengawasan pada bank pada umumnya, yaitu menggunakan 2 metode pengawasan yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Dimana pengawasan tidak langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK)akan memeriksa laporan keuangan bank khusunya di kredit sindikasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memeriksa BMPK, apakah bank tersebut dalam menyalurkan kreditnya melebihi BMPK ataupun tidak. Yang kedua yaitu pengawasan langsung yang mana pengawasan langsung ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendatangai bank bersangkutan yang dilakukan 1 kali dalam setahun.

B. Saran

1. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, dengan memperluas cakupan penelitian serta dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah Perbankan Syariah
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember dalam pengaturan dan pengawasan di dalam mengawasi perbankan lebih memaksimalkan pengawasannya terutama dalam pengawasan secara langsung.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arethusa, Giovanni. 2016. *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Dalam Pembiayaan Proyek yang Sifatnya Sindikasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Yogyakarta.

Arifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Pendekatan Teoritik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bank Indonesia. 2008. *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Berita BCA. 2011. Pembiayaan Untuk Mandala Multifinance.

Berita Satu, "20 Bank Guyur Kredit Sindikasi Rp 67 Triliun", www.beritasatu.com/keuangan/67450-20-bank-guyur-kredit-sindikasi-rp67-triliun.html

Dardias, Kurniadi. 2011. *Bayu Praktek Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.

Endraswari, A.A. Mirah. 2015. *Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit* dalam *Skala Besar* . Bali: Universitas Udayana

Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.

Fajri, Ikhsan. 2014). *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Prudential Standart.* Aceh: Universitas Serambi Mekkah.

Firmansyah, Muhammad. 2013. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai* Lembaga *Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hadat, Muliaman D. dkk. 2003. *Indikator Awal Krisis Perbankan*. Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan

Hasibuan, Malayu. 2000. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Https://Tryusnita.Wordpress.Com/2013/11/25/Kredit-Bermasalah-Perputaran-Kas-Dan-Likuiditas/#More-485

Husein, Yunus. 1994. *Kredit Sindikasi, Perkembangan Perbankan*. Jakarta-Jakarta.

Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2006. *Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997*. Jakarta: Bank Indonesia.

_____. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2013. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Laturuna, Ilham. 2009. *Pelaksanaan Perjanjian Pari Passu Terhadap Jaminan Kebendaan Pada Indirect Syndication Perusahaan Modal Ventura*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

M. Manulang. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahsurati, Siti. 2016. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah Di Jember*. Jember: IAIN Jember.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti.

Noufal, Zacky. 2015. *Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Study di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

P. Siagian, Sondang. 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prasetyo, Dedi. 2008. *Implementasi Pemberian Kredit Sindikasi Ditinjau dari Aspek Yuridisnya*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Prastuti, Rosana. 2008. *Analisis Kredit Sindikasi Ditinjau dari Hukum Kontrak.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Prawiroardjo, Priasmono. 1993. *Pinjaman Sindikasi*. Jakarta: PT Grasindo.

Rahman, Tufiq El. 2000. *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-Klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.* Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.

Remi Syahdeni, Sutan. 1997. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sanjaya, Ade. *"Perkembangan Kredit Sindikasi Dan Latar Belakang Di Indonesia"*, www.landasanteori.cpm/2015/10/perkembangan-kredit-sindikasi-dan-latar.html?m=1. (13 februari 2017).

Sastradipoera, Komaruddin. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*. Bandung: Kappa Sigma.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sutojo, Siswanto. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah Dengan Konsep Dan Kasus*. Jakarta: PT Darma Mulia Pustika.

Suyati Bachtiar, Herlina. 2002. *Aspek Legal Kredi Sindikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Perss.

Tjokam, Moh. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil: Konsep, Teknik & Kasus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

UU Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2.

Wahyuni, Rizki. 2008. *Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/wiki/kredit_(keuangan) (21 Februari 2017)

Yudistira, Galvan. *"Bank Lokal Mulai Unjuk Gigi Di Kredit Sindikasi"*, http://googleweblight.com/?lite_url=http://keuangan.kontan.co.id/news/bank/bank-lokal-mulai-unjuk-gigi-di-kredit-sindikasi&ei=_idxv4w7&lc=id-id&s=1&m=189host=www.google.co.id&ts=1487832217&sig=ajsqq1a9miol7lgxcqd6obo4bvcbgvzhyg. (13 februari 2017).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PS)

ma : DEWI NURAINI
. Induk Mahasiswa : 083 133 008
usan : EKONOMI ISLAM
gram Studi : PERBANKAN SYARIAH
dul Skripsi : Pengawasan Kredit Sindikasi Di Perbankan Indonesia
. HP /Telpon : 082 231 121 037
mbimbing : DARU ANONDO, SE., M.SI

Konsultasi latar belakang dan judul	1-11-2016		
Revisi latar belakang	24-02-2017		
evisi Rumusan masalah	27-02-2017		
ACC proposal	28-02-2017		
Kt Pertanyaan OJK	29-03-2017		
mbingan Skripsi	24-05-2017		
mbingan bab 1-3	02-06-2017		
mbingan bab 4-5	05-06-2017		
isi Skripsi	07-06-2017		
ACC Skripsi	08-06-2017		

Jember, 07 - 06 - 2017
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

M.F. Hidayatullah, S.H.I. M.S.I.
NIP. 19760812 200801 1 015

PENGAWASAN KREDIT SINDIKASI DI PERBANKAN INDONESIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Ahmadiono, M.E.I	**Retna Anggitaningsih, S.E.,M.M**
NIP. 19760401 200312 1 005	NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I ( )

2. Daru Anondo SE, M. Si ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN JEMBER

Moch Chotib, S.Ag.,MM
NIP. 19710727 200212 1 003

PENGAWASAN KREDIT SINDIKASI DI PERBANKAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Dewi Nuraini
NIM. 083133008

Disetujui Pembimbing

Daru Anondo, SE., M.Si
NIP. 19730303 200901 1 009

PEDOMAN WAWANCARA

1. Perkembangan kredit sindikasi sebelum dan sesudah OJK di bentuk

   Sebelum

   a. Mulai kapan sindikasi di berlakukan di Indonesia?
   b. Dimana sindikasi diberlakukan pertama kali di Indonesia?
   c. Bagaimana kredit sindikasi sebelum OJK di bentuk?
   d. Siapa yang mengawasi bank -bank kala itu?
   e. Dijadikan sebagai apa sindikasi pada kala itu?
   f. bagaimana keadaan bank bank pada saat itu dalam realisasi dana besar (sindikat)?

   Sesudah

   a. Mulai kapan pengawasan dilakukan oleh OJK?
   b. Jika dalam realisasi kredit apa OJK juga berperan sebagai pengendali pemberian kredit?
   c. Bagaimana perbandingan dikala BI yang mengawasi dan OJK?
   d. Bagaimana perkembangan sindikasi dari terbentuknya OJK (Bukti) mulai 2011-Sekarang?
2. Pengawasan kepada bank-bank peserta sindikasi di Perbankan Indonesia?
   a. Bagaimana peran OJK dalam pengawasan bank-bank peserta sindikasi?
   b. Bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap bank peserta sindikasi?
   c. Apa saja kewenangan OJK dalam mengawasi bank-bank peserta sindikasi?
   d. Apa Saja prosedur dan tahapan yang dilakukan OJK dalam pengawasan bank-bank peserta sindikasi?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pernyataan Keaslian Data

ng bertanda tangan di bawah ini:

ma : Dewi Nuraini

n : 083133008

di/Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

ultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

itusi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, ali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Jember, 7 Juni 2017
Saya yang menyatakan

DEWI NURAINI
NIM. 083133008

Dokumen ini ada di OJK Jember
Dokumen Rahasia dengan Gradasi Biasa

OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA KANTOR OJK CABANG JEMBER

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sebelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

No Surat : B-179/In.2017.9/PP.00901	Status : Biasa	Diterima Tgl : 13-3-2017
Tgl Surat : 13-3-2017	Sifat : Biasa	No Agenda : 11760
Lampiran : Proposal	Jenis : Biasa	

Dari : IAIN
Perihal : Izin Penelitian Skripsi a.n. Yeni Nurani

☐ Kilat ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Biasa

Diteruskan Untuk Yth :

Tgl Target :

Disposisi Kepada :

P. Hauk.

Dr. Tindak Lanjuti. 13/3/17

Catatan :

Sori. Ulfa Sofia.

Untuk ditindaklanjuti 14-3-17

u/ dilakukan wawancara bL.

Petunjuk :
- ☐ Bicara Bersama
- ☐ Bicarakan dengan saya
- ☐ Dihadiri/Diwakili
- ☐ Dijadwalkan
- ☐ Diserahkan
- ☐ Disiapkan
- ☐ Edarkan
- ☐ Ingatkan
- ☐ Jawab
- ☐ Perbaiki
- ☐ Perbanyak ____ x
  Asli ke _____
- ☑ Selesaikan
- ☐ Sesuai Catatan
- ☐ Setuju
- ☐ Simpan
- ☑ Teliti & Pendapat
- ☐ Tolak
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Untuk Perhatian

OTORITAS JASA KEUANGAN

0011767

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari : IAIN

Uraian Dokumen : B-2391/n.20 7.a/PP.00.9/03/2017 Izin Kewilayahan Skripsi an Rani

Jumlah : Nyatakan

Jenis Dokumen : Asli/~~Tembusan~~/~~Copy~~

Sifat Dokumen : Biasa/~~Rahasia~~

Ditujukan Kepada : .....

Yang menerima, Yang menyerahkan,

No. Agenda Unit Kearsipan : 11767

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : 13-3-2017

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

: B-179/In.20/7.a/PP.00.9/ 03 /2017
: Proposal
: **Izin Penelitian Skripsi**

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
13 MAR 2017

Kepada:

Yth: PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: DEWI NURAINI
NIM	: 083 133 008
Semester	: VIII
Prodi	: PERBANKAN SYARIAH
Jurusan	: EKONOMI ISLAM
Alamat	: Dsn. KARANG ANYAR RT/RW:003/002 Ds. KAJARHARJO Kec. KALIBARU Kab. BANYUWANGI
No TLP	: 082231121037
Judul Skripsi	: PENGAWASAN KREDIT SINDIKASI DI PERBANKAN INDONESIA

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jember,13 Maret 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Lembaga

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002